

**PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ANTARA ARSITEK DENGAN PENGGUNA JASA
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Edisi 2007, cetakan pertama 2007



IKATAN ARSITEK INDONESIA
[Indonesian Institute of Architects]

.....
Member Institute of ARCASIA (Architects Regional Council Asia)
National Section of UIA (Union Internationale des Architectes)
Founder – member of AAPH (ASEAN Association of Planning and Housing)

Situs <http://www.iai.or.id>, e-mail: iai@iai.or.id

Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa

Edisi 1981, cetakan pertama 1982
Edisi 1984, cetakan pertama 1986
Edisi 1991, cetakan pertama 1991
Edisi 2007, cetakan pertama 2007

Disusun dan disempurnakan oleh:
Badan Keprofesian Ikatan Arsitek Indonesia

Bersama:

- Tim Kelompok Kerja (Kelompok E) Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pemberi Tugas (1998)
- Kelompok Kerja Revisi Buku Hubungan Kerja (2005)

Diterbitkan oleh:
Badan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia

Bekerja sama:
Ikatan Arsitek Indonesia DKI Jakarta

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....		viii
MUKADIMAH.....		1
BAB 1	PENGERTIAN DAN BATASAN	2
Pasal 1	Arsitek	2
Pasal 2	Profesi Arsitek	2
Pasal 3	Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek	3
Pasal 4	Rancangan Arsitektur	3
Pasal 5	Pengawasan	3
Pasal 6	Manajemen Konstruksi (MK)	4
Pasal 7	Manajemen Proyek (MP)	4
Pasal 8	Proyek Pembangunan	5
Pasal 9	Pengguna Jasa	5
Pasal 10	Pemilik (<i>Owner</i>)	5
Pasal 11	Pemakai (<i>User</i>)	5
Pasal 12	Pengelola Proyek	6
Pasal 13	Arsitek Lapangan (<i>Resident Architect</i>)	6
Pasal 14	Pengawas dan Staf Pengawas	6
Pasal 15	Pelaksana Konstruksi	7
Pasal 16	Subpelaksana Konstruksi	7
Pasal 17	Pemasok (<i>Supplier</i>)	7
Pasal 18	Hubungan Kerja	7
Pasal 19	Perjanjian Kerja	8
Pasal 20	Imbalan Jasa	8
Pasal 21	Biaya Langsung Personel (<i>Remuneration</i>)	8
Pasal 22	Biaya Langsung Nonpersonel (<i>Reimbursable Cost</i>)	9
Pasal 23	Biaya Lumsum (<i>Lumpsum</i>)	9
Pasal 24	Standar	9



Pasal 25	Pemugaran dan Pelestarian	10
Pasal 26	Asuransi	11
BAB 2	PENGIKATAN HUBUNGAN KERJA	12
Pasal 27	Ketentuan Umum	12
Pasal 28	Kewajiban dan Hak Arsitek	13
Pasal 29	Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa	16
Pasal 30	Pembatalan Perjanjian Kerja	18
Pasal 31	Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual	19
Pasal 32	Penafsiran (Interpretasi)	20
BAB 3	LAYANAN JASA ARSITEK	21
Pasal 33	Jenis Layanan	21
BAB 4	LAYANAN UTAMA JASA ARSITEK	23
Pasal 34	Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan	23
Pasal 35	Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan	24
Pasal 36	Tahap Konsep Rancangan	24
Pasal 37	Tahap Prarancangan	25
Pasal 38	Tahap Pengembangan Rancangan	26
Pasal 39	Tahap Pembuatan Gambar Kerja	27
Pasal 40	Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi	28
Pasal 41	Tahap Pengawasan Berkala	29
BAB 5	STANDAR KINERJA/HASIL KARYA ARSITEK	31
Pasal 42	Pengertian	31
Pasal 43	Hasil Karya Tahap Konsep Rancangan	32
Pasal 44	Hasil Karya Tahap Prarancangan	33
Pasal 45	Hasil Karya Tahap Pengembangan Rancangan	34
Pasal 46	Hasil Karya Tahap Pembuatan Gambar Kerja	35
Pasal 47	Hasil Karya Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi	36
Pasal 48	Hasil Karya Tahap Pengawasan Berkala	39



BAB 6	KETENTUAN IMBALAN JASA	41
Pasal 49	Ketentuan Umum	41
Pasal 50	Dasar-Dasar Perhitungan	41
Pasal 51	Imbalan Jasa	45
Pasal 52	Imbalan Jasa	47
Pasal 53	Penetapan Kategori Bangunan	48
Pasal 54	Biaya Bangunan	48
Pasal 55	Biaya Bangunan yang Terlampaui	48
Pasal 56	Angsuran Pembayaran	49
Pasal 57	Ganti Rugi untuk Keterlambatan	50
Pasal 58	Pekerjaan Tidak Diwujudkan dan atau Dilaksanakan Secara Swakelola	51
Pasal 59	Perwujudan Rancangan Bangunan Secara Berulang	51
Pasal 60	Perwujudan Ulang Dengan Perubahan Sebagian	52
Pasal 61	Perancangan Perbaikan dan Perubahan Bangunan	52
Pasal 62	Dua Arsitek untuk Satu Pekerjaan	52
Pasal 63	Perubahan Rancangan	52
Pasal 64	Lebih dari Satu Rancangan untuk Satu Tugas	53
Pasal 65	Penggantian Ongkos Perjalanan dan Uang Harian	53
Pasal 66	Pembatalan Tugas	54
Pasal 67	Pengguna Jasa Meninggal Dunia	55
Pasal 68	Pengembalian Tugas	56
Pasal 69	Arsitek Meninggal Dunia	56
Pasal 70	Biaya-Biaya Selain Imbalan Jasa	57
BAB 7	LAYANAN PENDAHULUAN JASA ARSITEK	59
Pasal 71	Lingkup Tugas dan Pekerjaan	59
Pasal 72	Saran Pendahuluan	59
Pasal 73	Kelayakan Perancangan	60
Pasal 74	Kebutuhan Data	60
Pasal 75	Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana	61
Pasal 76	Kebutuhan Tenaga Ahli Lain	61
Pasal 77	Kebutuhan Tenaga Arsitek Lapangan	61



BAB 8	LAYANAN TAMBAHAN JASA ARSITEK	62
Pasal 78	Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan	62
Pasal 79	Saran Atas Tapak	62
Pasal 80	Inspeksi Bangunan yang Ada	63
Pasal 81	Upaya Memperoleh Kesepakatan	63
Pasal 82	Perubahan Penugasan	64
Pasal 83	Keterlambatan	64
Pasal 84	Layanan Lainnya	64
BAB 9	LAYANAN KHUSUS JASA ARSITEK	65
Pasal 85	Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan	65
Pasal 86	Perencanaan Kota/Daerah (<i>Regional Planning</i>)	66
Pasal 87	Pemugaran dan Pelestarian	66
Pasal 88	Perancangan Interior dan Lanskap	66
Pasal 89	Konsultasi/Pemberian Nasihat	67
Pasal 90	Manajemen Konstruksi (MK)	67
Pasal 91	Manajemen Proyek (MP)	68
Pasal 92	Pengawasan Terpadu	68
BAB 10	KETENTUAN IMBALAN JASA LAYANAN LAINNYA	72
Pasal 93	Imbalan Jasa Layanan Pendahuluan	72
Pasal 94	Imbalan Jasa Layanan Tambahan	72
Pasal 95	Imbalan Jasa Layanan Khusus	72
BAB 11	ATURAN PERUBAHAN DAN PENUTUP	74
Pasal 96	Hak Merubah dan Menambah Isi Buku	74

**LAMPIRAN GRAFIK DAN TABEL PERHITUNGAN IMBALAN JASA SERTA BIAYA LANGSUNG
PERSONEL**

Lampiran 1	Standar/Format Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan	
Lampiran 2.A	Tabel Perhitungan Imbalan Jasa	



Lampiran 2.B	Grafik Perhitungan Imbalan Jasa
Lampiran 2.C	Tabel Perhitungan Imbalan Jasa Perancangan Rumah Tinggal Sederhana Secara Seri
Lampiran 2.D	Tabel Biaya Langsung Personel (<i>Remuneration</i>) Bagi Arsitek Bila Tidak Dapat Ditentukan Dengan Tabel Persentase
Lampiran 2.E	Grafik Perhitungan Biaya Langsung Personel (<i>Renumeration</i>)



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 051/SK/I-3/05.02.2007

Tentang

**PENGESAHAN MATERI PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ANTARA ARSITEK DAN PENGGUNA JASA
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Ikatan Arsitek Indonesia adalah organisasi keprofesian Arsitek yang terdaftar dan diakui di Indonesia
 2. Bahwa eksistensi keprofesian Arsitek Indonesia telah mampu mengisi Pembangunan Nasional Indonesia, sejajar dengan kemampuan arsitek manca negara
 3. Bahwa untuk mendukung kinerja organisasi IAI dan praktik Arsitek secara benar serta melindungi hubungan kerja anggota IAI perlu diberlakukan beberapa pranata IAI.
- MENINGAT** :
1. Keputusan Munas XI IAI tahun 2005 di Batam.
 2. Keputusan Rapat Kerja Nasional IAI di Malang tanggal 8 April 2006.
 3. Keputusan Rapat Pengurus Nasional IAI tanggal 31 Januari 2007.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pengguna Jasa IAI untuk mulai diberlakukan di lingkungan organisasi IAI seperti yang terlampir bersama Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Badan Keprofesian Arsitek IAI dan Badan Sistem Informasi Arsitektur IAI untuk bekerja sama menerbitkan buku yang berisikan pranata-pranata IAI yang sudah disahkan tersebut.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya buku tersebut. Apabila di dalam Surat Keputusan ini terdapat kekurangan atau kekeliruan maka dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada tanggal : **5 Februari 2007**

Pengurus Nasional
IKATAN ARSITEK INDONESIA

Ir. Budi A. Sukada, IAI
Ketua Umum

Ir. Mascheijah, IAI
Sekretaris Jenderal



MUKADIMAH

ARSITEK

DALAM MENGEKSEMBAH TUGAS PROFESINYA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ANTARA ARSITEK DENGAN PENGGUNA JASA

ADALAH:

AHLI YANG MAMPU MELAKUKAN PERAN DALAM PROSES KREATIF MENUJU TERWUJUDNYA TATA RUANG DAN MASSA GUNA MEMENUHI TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGANNYA, SERTA BERPROFESI SESUAI KETENTUAN IKATAN ARSITEK INDONESIA

AHLI YANG MENJUJUNG TINGGI KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK DENGAN TERTIB.

AHLI YANG TERPERCAYA DALAM MENDAMPINGI DAN ATAU MEWAKILI PENGGUNA JASA ATAU PEMILIK.

AHLI YANG BERKEPRIBADIAN LUHUR, JUJUR, SERTA BERDEDIKASI TERHADAP PROFESINYA.

AHLI YANG ADIL DAN BIJAKSANA DALAM MENENTUKAN PERTIMBANGAN SEHINGGA TIDAK MERUGIKAN PIHAK LAIN MAUPUN KEPENTINGAN UMUM.

AHLI YANG BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN KEAHLIAN DENGAN SEMANGAT KERJA SAMA, KETERBUKAAN DAN IKTIKAD YANG SEBAIK-BAIKNYA, UNTUK KEPENTINGAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN.



BAB 1

PENGERTIAN DAN BATASAN

Kata atau istilah-istilah yang dipergunakan dalam ketentuan buku pedoman ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:

Pasal 1

A r s i t e k

Arsitek adalah sebutan ahli yang mampu melakukan peran dalam proses kreatif menuju terwujudnya tata-ruang dan tata-massa guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya, yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui sesuai ketentuan Ikatan Arsitek Indonesia, serta melakukan **praktik profesi arsitek**.

Pasal 2

Profesi Arsitek

Profesi Arsitek adalah **keahlian** dan **kemampuan penerapan** di bidang rancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan binaan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang diakui oleh organisasi serta dari pengalaman penerapan pengetahuan ilmu dan seni tersebut, yang menjadi **nafkah** dan ditekuni secara terus-menerus dan **berkesinambungan**.



Pasal 3

Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek adalah satu pedoman yang menunjukkan kewajiban serta tanggung jawab anggota IAI kepada masyarakat umum termasuk para pengguna jasa.

Pasal 4

Rancangan Arsitektur

Rancangan Arsitektur adalah hasil dari penyusunan perencanaan (mulai dari proses pembuatan sampai tahap penjabaran TOR/*Term of Reference* atau KAK/Kerangka Acuan Kerja) dan perancangan (konsep rancangan, prarancangan, pengembangan rancangan dan gambar kerja, penyiapan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi serta pengawasan berkala) sampai terbentuknya karya arsitektur, baik untuk proses perizinan maupun proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 5

Pengawasan

Pengawasan adalah seperangkat kegiatan pemeriksaan dan pengecekan jalannya proses pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rancangan konstruksi atau rancangan bangunan. Pekerjaan pengawasan terdiri dari:

- (1) **Pengawasan Berkala** adalah pengawasan pekerjaan konstruksi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai kelanjutan tugas perancangan arsitektur, untuk meyakinkan bahwa rancangannya dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud. Pengawasan Berkala dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan proses pelaksanaan konstruksi.



- (2) **Pengawasan Terpadu** adalah pengawasan pelaksanaan konstruksi secara menyeluruh bidang-bidang keahlian arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal serta bidang keahlian lainnya, yang dilakukan sejak proses pelelangan atau sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesainya proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 6

Manajemen Konstruksi (MK)

Manajemen Konstruksi (MK) adalah pengelolaan dan pengawasan pekerjaan pelaksanaan konstruksi secara menyeluruh dengan cara mengorganisasikan dan mengoordinasikan semua pelaksana konstruksi (termasuk spesialis, *supplier* 'pemasok') serta mengarahkan pelaksanaan konstruksi.

Pasal 7

Manajemen Proyek (MP)

Manajemen Proyek (MP) adalah pengelolaan jalannya proses konstruksi secara menyeluruh yang dimulai sejak proses tahap persiapan inisiatif proyek, yaitu tahap perumusan kebutuhan atau gagasan proyek, penyusunan anggaran dan jadwal pembangunan secara keseluruhan sampai dengan selesainya proses pelaksanaan konstruksi termasuk masa pemeliharaan serta *proccurement* 'pengadaan' peralatan dan perlengkapan bangunan.



Pasal 8 **Proyek Pembangunan**

Proyek Pembangunan adalah suatu rangkaian proses kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan membangun lingkungan arsitektur (bangunan dan atau lingkungan binaan), dimulai dari tahap perancangan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai selesainya pembangunan yang sesuai persyaratan dan memenuhi batasan mutu, waktu dan biaya yang ditentukan.

Pasal 9 **Pengguna Jasa**

Pengguna Jasa adalah perorangan, kelompok orang atau suatu badan usaha yang memberikan penugasan atau pemberian tugas kepada arsitek, untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan perancangan arsitektur dan atau pengawasan konstruksi maupun pengelolaan proses pembangunan lingkungan arsitektur (bangunan dan atau lingkungan binaan).

Pasal 10 **Pemilik (*Owner*)**

Pemilik (*Owner*) adalah perorangan, kelompok orang atau suatu badan yang memiliki proyek pembangunan.

Pasal 11 **Pemakai (*User*)**

Pemakai (*User*) adalah perorangan, kelompok orang atau badan usaha yang memakai dan menggunakan fasilitas bangunan.



Pasal 12

Pengelola Proyek

Pengelola Proyek adalah arsitek/ahli atau sekelompok arsitek/ahli atas nama perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk mengelola jalannya suatu proses pembangunan/lingkungan binaan.

Pasal 13

Arsitek Lapangan (*Resident Architect*)

Arsitek Lapangan (*Resident Architect*) adalah arsitek yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk atas nama dan membantu pengguna jasa dalam melakukan tugas-tugas pengawasan jalannya proses pelaksanaan konstruksi sehari-hari. Penunjukan arsitek lapangan wajib dilakukan sesuai dengan persyaratan yang direkomendasikan oleh arsitek perancang.

Pasal 14

Pengawas dan Staf Pengawas

Pengawas dan Staf Pengawas adalah perorangan, kelompok orang atau badan usaha yang mendapat tugas untuk mengawasi jalannya proses pelaksanaan konstruksi, dapat ditunjuk dan bertindak atas nama pengguna jasa dalam tugas pengawasan terpadu dan atau manajemen konstruksi.



Pasal 15

Pelaksana Konstruksi

Pelaksana Konstruksi adalah perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan mampu melakukan pekerjaan pelaksanaan konstruksi (pembangunan) yang berdasarkan dokumen rancangan.

Pasal 16

Subpelaksana Konstruksi

Subpelaksana Konstruksi adalah perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan mampu untuk melakukan pekerjaan spesialisasi dalam bidang khusus/tertentu pembangunan konstruksi serta mendapatkan tugas dari atau di bawah koordinasi Pelaksana Konstruksi.

Pasal 17

Pemasok (Supplier)

Pemasok (Supplier) adalah perorangan atau badan usaha yang memasok barang-barang/material/peralatan atau perlengkapan bangunan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 18

Hubungan Kerja

Hubungan Kerja adalah suatu hubungan yang terjalin akibat adanya penugasan dan kesepakatan antara dua pihak. Suatu hubungan kerja terjadi sejak adanya suatu penugasan dari pihak kesatu atau



Pengguna Jasa kepada pihak kedua atau Penyedia Jasa (Arsitek) yang dituangkan dalam Surat Penugasan/Perintah Kerja secara lisan ataupun secara tertulis.

Pasal 19

Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja adalah suatu ikatan hubungan kerja secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum antara pihak Pengguna Jasa dan Arsitek yang menjalin hubungan kerja, di mana di dalamnya diterangkan dengan jelas dan tegas sekurang-kurangnya tentang lingkup pekerjaan atau tugas dan uraiannya, serta penetapan batasan waktu dan anggaran, serta imbalan jasa maupun biaya penggantian serta tata cara pembayarannya, yang sesuai dan mengacu serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Konstruksi dan atau mengikuti ketentuan Standar Perjanjian Kerja Konstruksi untuk jasa arsitek yang diterbitkan oleh IAI.

Pasal 20

Imbalan Jasa

Imbalan Jasa adalah imbalan atas layanan jasa keahlian atau tugas profesional yang telah dilakukan arsitek/ahli, dalam bentuk uang atau bentuk lain yang setara sesuai dengan jasa maupun tugas yang diembannya dan kesepakatan bersama.

Pasal 21

Biaya Langsung Personel (*Remuneration*)

- (1) **Biaya Langsung Personel (*Remuneration*)** adalah standar tarif imbalan jasa arsitek atau tenaga ahli per-satuan waktu, jam/hari/bulan, berdasarkan kualifikasi arsitek atau ahli.



- (2) Kecuali disepakati lain, maka standar Biaya Langsung Personel tersebut mengikuti ketentuan yang direkomendasikan oleh IAI dan atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 22

Biaya Langsung Nonpersonel (*Reimbursable Cost*)

Biaya Langsung Nonpersonel (*Reimbursable Cost*) adalah biaya yang wajib diganti atau dibayar oleh pengguna jasa atas biaya-biaya yang tidak termasuk dalam imbalan jasa arsitek, meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh arsitek/tenaga ahli bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan tugas arsitek/ahli.

Pasal 23

Biaya Lumsum (*Lumpsum*)

Biaya Lumsum (*Lumpsum*) merupakan biaya menyeluruh dan pasti berdasarkan penjumlahan seluruh unsur biaya, upah pekerjaan dan bahan.

Pasal 24

Standar

- (1) **Standar Kinerja (*performance*)** adalah persyaratan minimal hasil karya layanan jasa yang wajib dicapai dan dipenuhi.
- (2) **Standar Imbalan Jasa** adalah jumlah minimum imbalan jasa yang wajib dibayar oleh pengguna jasa atas layanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa (arsitek) sesuai standar kinerja.



Pasal 25

Pemugaran dan Pelestarian

Pemugaran adalah semua jenis kegiatan yang tertuju pada **pelestarian** sebuah lingkungan atau benda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai objek cagar-budaya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk dalam kegiatan pemugaran adalah kegiatan-kegiatan:

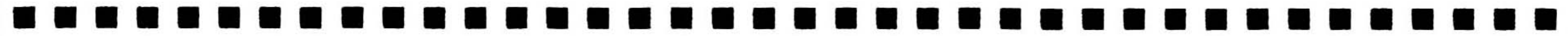
- (1) **Preservasi**, adalah kegiatan merawat suatu lingkungan atau benda cagar-budaya agar tetap dalam kondisi yang sama dengan saat ketika ditemukan.
- (2) **Konservasi**, adalah kegiatan mengamankan suatu lingkungan atau benda cagar-budaya dari segala bentuk gangguan yang berpotensi menggagalkan kegiatan preservasi.
- (3) **Restorasi**, adalah kegiatan mengembalikan suatu lingkungan atau benda cagar-budaya ke kondisi awalnya secara lengkap dan utuh untuk pemakaian yang sama seperti semula.
- (4) **Renovasi**, adalah kegiatan membangun-kembali suatu lingkungan atau benda cagar-budaya ke kondisi yang menyerupai awalnya untuk pemakaian yang berbeda dari semula.
- (5) **Revitalisasi**, adalah kegiatan memodifikasi suatu lingkungan atau benda cagar-budaya untuk pemakaian baru.
- (6) **Gentrifikasi**, adalah kegiatan menghidupkan-kembali kegiatan di suatu lingkungan yang telah ditinggalkan penghuninya.
- (7) **Rehabilitasi**, adalah kegiatan menghidupkan-kembali kegiatan asli di suatu lingkungan yang telah ditinggalkan penghuninya.



- (8) **Rekonstruksi**, adalah kegiatan membangun-kembali suatu lingkungan atau benda cagar-budaya yang sebagian besar telah hancur tidak berbentuk lagi

Pasal 26 **Asuransi**

Asuransi adalah segala macam asuransi yang diperlukan untuk menutup risiko kegagalan bangunan yang diakibatkan kesalahan rancangan yang dibuat arsitek sebagai perancang bangunan, seperti antara lain: *indemnity professional liability insurance* dan lain-lainnya.



BAB 2

PENGIKATAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

Ketentuan Umum

- (1) Apabila telah terjadi suatu hubungan kerja antara arsitek dan pengguna jasa yang dituangkan secara tertulis dalam surat penugasan atau surat perintah kerja ataupun secara lisan maka selanjutnya arsitek akan menyatakan kesediaannya secara resmi dan tertulis menerima penugasan tersebut dengan melampirkan buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa sebagai acuan landasan perjanjian kerja untuk pekerjaan perancangan arsitektur yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa berlaku bagi setiap penugasan di mana arsitek sebagai penyedia jasa perancangan mengadakan perjanjian kerja untuk melakukan layanan jasa keahliannya atas penugasan dari pihak pengguna jasa, baik atas nama perorangan, kelompok arsitek atau badan usaha.
- (3) Hubungan kerja dalam kerangka Rancang-Bangun (*Design-Build*) diatur terpisah dari buku Pedoman ini.
- (4) Hubungan kerja yang melibatkan arsitek asing diatur tersendiri.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pengikatan para pihak perjanjian kerja, perancangan, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, sanksi antara Arsitek sebagai Penyedia Jasa (perencana konstruksi) dengan Pengguna Jasa berlandaskan dan tidak diperkenankan bertentangan dengan:



- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 28

Kewajiban dan Hak Arsitek

(1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Arsitek

Dalam melakukan tugas profesi, maka arsitek mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan keahlian dan kemampuannya sesuai dengan standar kinerja keahlian arsitek bersertifikat.
- b. Tunduk pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI.
- c. Memahami serta menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual seperti diuraikan dalam Pasal 31 buku pedoman ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- d. Memenuhi syarat-syarat Kerangka Acuan Kerja (KAK) perancangan yang ditentukan oleh pengguna jasa pada setiap tahap pekerjaan. Apabila ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi secara teknis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arsitek



wajib memberitahu dan menjelaskan kepada pengguna jasa sebelum atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan, supaya dilakukan perubahan atau penyesuaian.

- e. Mengindahkan, menguasai, dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terlaksanannya penyelenggaraan konstruksi.
- f. Melakukan tugas koordinasi pekerjaan perancangan dengan ahli atau sekelompok ahli atau konsultan lainnya, baik yang ditunjuk langsung oleh pengguna jasa ataupun oleh arsitek, agar proses perancangan dapat memenuhi sasaran mutu, waktu, dan biaya. Ketidaktepatan maupun kesalahan pekerjaan dalam bidang perancangan menjadi tanggung jawab masing-masing ahli atau konsultan bidang yang bersangkutan.
- g. Dalam hal Arsitek mendapat penugasan penuh untuk seluruh tahapan, wajib melakukan pengawasan berkala atau pemeriksaan konstruksi, agar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar rancangan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

(2) Hak dan Wewenang Arsitek

Dalam melakukan tugas profesionalnya, maka arsitek berhak dan berwenang:

- a. Mendapatkan imbalan jasa atas layanan jasa profesional yang telah dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Mendapatkan imbalan jasa tambahan apabila pengguna jasa melakukan penambahan penugasan atau melakukan permintaan perubahan rancangan atas rancangan yang telah disetujui sebelumnya.
- c. Menolak segala bentuk penilaian estetika atas hasil karyanya oleh Pengawas Terpadu ataupun oleh Pengguna Jasa.



d. Mengembalikan penugasan yang telah diberikan kepadanya karena alasan-alasan:

1. Pertimbangan dalam dirinya
2. Akibat hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*)
3. Akibat kelalaian pengguna jasa

Penyelesaian akibat-akibat yang timbul dari pengembalian tugas tersebut diatur dalam Bab 6 tentang Ketentuan Imbalan Jasa.

e. Mengajukan perubahan rancangan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi persyaratan konstruksi dan segera menginformasikan kepada pengguna jasa atas perubahan tersebut, termasuk perubahan waktu dan biaya yang diakibatkan atas perubahan tersebut yang akan menjadi beban pihak pengguna jasa.

f. Dalam pengawasan berkala arsitektur, maka arsitek mempunyai hak dan wewenang untuk:

1. **Memerintahkan Pelaksana Konstruksi secara tertulis melalui Pengawas Terpadu untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan persetujuan terlebih dahulu dari pengguna jasa, dengan syarat jumlah biaya pekerjaan tambahan tersebut tidak melebihi biaya yang telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut, dan atau tidak melebihi biaya yang dialokasikan untuk pekerjaan tidak terduga, dan atau tidak melebihi 10 % dari biaya konstruksi.**
2. **Menilai pembayaran angsuran tahap pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan menjadi hak pelaksana konstruksi, sesuai dengan penilaian besarnya bobot prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan waktu tertentu, yang kemudian direkomendasikan kepada pengguna jasa untuk melaksanakan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.**



Pasal 29

Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa

(3) Kewajiban Pengguna Jasa

Atas penugasan pekerjaan perancangan arsitektur yang diberikan kepada arsitek, maka pengguna jasa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban meliputi:

- a. Memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan pedoman dan dasar pelaksanaan perancangan arsitektur, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa.

Kerangka acuan kerja mencakup keterangan dan uraian yang jelas mengenai maksud dan tujuan penugasan yang meliputi program dan persyaratan termasuk jenis dan luas bangunan, batasan dana yang tersedia serta waktu pelaksanaan konstruksi yang disyaratkan pengguna jasa.

- b. Memberikan informasi, uraian, dan diskripsi mengenai proyek yang dimaksud meliputi antara lain:
 1. Persyaratan pekerjaan, data kondisi lahan dan tanah serta lingkungan.
 2. Pengadaan data primer/hasil survei yang diperlukan oleh proyek, antara lain penyelidikan tanah, pemetaan tanah, dan lain-lain, yang dilaksanakan oleh ahli yang direkomendasikan oleh arsitek atau ditunjuk berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan yang disiapkan oleh arsitek.
 3. Seluruh biaya untuk mendapatkan data/informasi dan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pengguna jasa.



- c. Memberikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan oleh arsitek guna melanjutkan tugasnya dalam waktu yang telah disepakati atau selambat-lambatnya tidak melebihi waktu 1 (satu) bulan untuk tiap-tiap tahap penugasan.
- d. Memahami seluruh dokumen yang diserahkan dan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya atau kuasanya oleh arsitek dalam kaitannya dengan pekerjaan serta memberikan keputusan segera untuk tidak menghambat pekerjaan arsitek.
- e. Tidak mengeluarkan instruksi apa pun secara langsung kepada pelaksana konstruksi dan atau subpelaksana konstruksi selama pelaksanaan konstruksi melainkan hanya melalui arsitek.
- f. Membayar biaya perizinan yang diperlukan serta pungutan-pungutan lain dalam pelaksanaan konstruksi.
- g. Memberikan imbalan jasa kepada arsitek atas penugasan kepadanya, meliputi imbalan jasa perancangan dan biaya-biaya lain, termasuk Biaya Langsung Nonpersonel (*Reimbursable*) yang dikeluarkan berkenaan dengan proyek sesuai ketentuan imbalan jasa dan biaya penggantian.
- h. Menjamin keamanan tempat kerja, menutup asuransi pertanggungan atas kegagalan bangunan dan pertanggungan atas keselamatan umum, baik atas beban sendiri maupun bersama-sama dengan pelaksana konstruksi.
- i. Menunjuk seorang kuasa yang bertindak atas namanya selama pengguna jasa tidak berada di tempat. Apabila pengguna jasa atau kuasanya tidak berada di tempat, arsitek dapat bertindak atau mengambil keputusan atas nama pengguna jasa secara bijaksana.

(4) Hak Pengguna Jasa

- a. Pengguna Jasa berhak mendapatkan 3 (tiga) salinan (*hard copy*) dokumen perancangan



secara cuma-cuma, selanjutnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah selesainya penugasan, pengguna jasa berhak mendapatkan tambahan dengan biaya penggantian.

- b. Pengguna Jasa berhak meminta arsitek untuk merubah Prarancangan yang telah disetujuinya, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan imbalan jasa tambahan sesuai ketentuan imbalan jasa.
- c. Pengguna Jasa berhak menuntut ganti rugi kepada arsitek bilamana terjadi kelambatan penyelesaian tugasnya yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau kelambatan arsitek.

Pasal 30

Pembatalan Perjanjian Kerja

- (1) Perjanjian Kerja yang dibuat antara Pengguna Jasa dan Arsitek, dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak dengan syarat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya telah memberitahukan kepada pihak lain.
- (2) Sehubungan dengan pembatalan perjanjian kerja sebagaimana Ayat 1 di atas, maka:
 - a. Pengguna jasa wajib membayar kepada arsitek kekurangan imbalan jasa yang harus diterima beserta seluruh tagihan biaya pengganti yang telah dikeluarkan oleh arsitek.
 - b. Arsitek harus menerbitkan surat persetujuan dan menyerahkan gambar/dokumen asli kepada pengguna jasa agar dapat menunjuk arsitek lain guna meneruskan pekerjaan, setelah imbalan jasa dan biaya pengganti diterima. Sebelum segala pembayaran tersebut dipenuhi, arsitek tidak berkewajiban menerbitkan surat persetujuan pembatalan tugas yang dimaksud.



Pasal 31

Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual

(1) Hak Milik

- a. Hak kepemilikan atas setiap dokumen perancangan yang telah dibuat oleh Arsitek, dalam setiap kondisi akan tetap berada pada Arsitek, termasuk setelah penyelesaian proyek atau setelah pemutusan hubungan kerja, ataupun bila rancangan yang telah diselesaikan tersebut tidak direalisasikan.
- b. Dokumen Perancangan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan tidak diperkenankan digunakan oleh pengguna jasa untuk proyek lain ataupun ditambahkan pada proyek yang bersangkutan kecuali atas seizin dari arsitek dengan suatu persetujuan tertulis, dan dengan kesepakatan penambahan imbalan jasa atas penggunaan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan imbalan jasa.

(2) Hak Perwujudan Rancangan

- a. Hak perwujudan adalah hak untuk merealisasikan atau mewujudkan suatu rancangan arsitektur menjadi suatu wujud karya arsitektur yang nyata.
- b. Pengguna Jasa mendapatkan hak perwujudan rancangan sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi kewajiban membayar imbalan jasa atas penugasan untuk pembuatan rancangan arsitektur dan segala sesuatu yang menyangkut penugasan tersebut kepada arsitek.
- c. Perwujudan ulang berdasarkan rancangan arsitektur dengan atau tanpa perubahan apapun, wajib memberitahukan dan dengan persetujuan tertulis dari arsitek dan dengan imbalan jasa sesuai ketentuan imbalan jasa perwujudan ulang rancangan arsitektur yang berlaku.



(3) Tanda Nama

Arsitek berhak untuk membubuhkan tanda nama arsitek dengan syarat tata letak penempatan nama itu tidak merusak pandangan atau fungsi dari perwujudan karya arsitektur tersebut.

(4) Hak Dokumentasi dan Hak Penggandaan

- a. Arsitek memiliki hak dokumentasi termasuk membuat gambar-gambar atau foto-foto maupun rekaman dalam bentuk lainnya baik keadaan di dalam maupun di luar bangunan hasil rancangannya.
- b. Hanya arsitek yang memiliki hak penggandaan atas gambar-gambar rancangan arsitektur yang dibuatnya.

(5) Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak-hak di atas diatur sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
- e. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Pasal 32

Penafsiran (Interpretasi)

Apabila terjadi ketidaksamaan pemahaman atas ketentuan pengikatan hubungan kerja ini setiap saat pengguna jasa maupun arsitek secara bersama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan pertanyaan kepada Ikatan Arsitek Indonesia untuk mendapatkan penjelasan dan penafsiran.



BAB 3

LAYANAN JASA ARSITEK

Pasal 33

Jenis Layanan

- (1) Secara garis besar layanan jasa arsitek terdiri dari 4 kategori umum yaitu :
- a. Layanan Utama
 - b. Layanan Pendahuluan
 - 1. Saran Pendahuluan
 - 2. Kelayakan Perancangan
 - 3. Kebutuhan Data Primer dan Sekunder
 - 4. Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana
 - 5. Kebutuhan Tenaga Ahli Lain
 - 6. Kebutuhan Arsitek Lapangan
 - c. Layanan Tambahan
 - 1. Saran Atas Tapak (*site*)
 - 2. Inspeksi Bangunan yang Ada (*existing*)
 - 3. Upaya Memperoleh Kesepakatan
 - 4. Perubahan Penugasan



5. Keterlambatan.

6. Dan lain-lain

d. Layanan Khusus

1. Perencanaan Kota/Daerah/Regional

2. Perancangan Pelestarian Monumen/Kawasan

Perancangan Tata Ruang Dalam (Interior), Tata Ruang Luar (Lanskap).

3. Konsultasi/Pemberian Nasihat

4. Manajemen Konstruksi (MK)

5. Manajemen Proyek (MP)

6. Pengawasan Terpadu

7. Dan lain-lain

(2) Hal-hal mengenai Standar Kinerja dan Imbalan Jasa yang diatur di dalam buku Pedoman Hubungan Kerja ini terbatas hanya jenis Layanan Utama Jasa Arsitek saja, sedangkan untuk jenis layanan lainnya diatur terpisah atau mengacu pada ketentuan yang berlaku di masing-masing disiplin terkait.



BAB 4

LAYANAN UTAMA JASA ARSITEK

Pasal 34

Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan

- (1) Layanan Utama Jasa Arsitek merupakan pekerjaan perancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan/lingkungan binaan yang dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Konsep Rancangan
 - b. Prarancangan (*Schematic Design*)
 - c. Pengembangan Rancangan
 - d. Pembuatan Gambar Kerja
 - e. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi
 - f. Pengawasan Berkala (*Periodical Inspection*)
- (2) Penugasan kepada arsitek dapat mencakup sebagian atau keseluruhan dari tahap pekerjaan tersebut pada Ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam arsitek juga mendapat penugasan untuk jenis layanan lain selain layanan utama di mana terdapat duplikasi lingkup pekerjaan dengan tahapan pekerjaan seperti tersebut pada Ayat (1) pasal ini, maka tahapan pekerjaan tersebut dapat dihilangkan.



Pasal 35

Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan

Pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan **Perancangan Arsitektur** dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Setiap tahapan pekerjaan perancangan dapat dilaksanakan jika tahap pekerjaan sebelumnya telah mendapat persetujuan pengguna jasa.
- (2) Suatu tugas perancangan dapat terdiri dari satu tahap pekerjaan perancangan atau lebih, dan atau menyeluruh.

Pasal 36

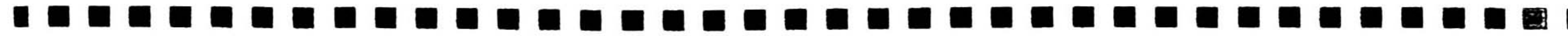
Tahap Konsep Rancangan

- (1) Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak lain yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar supaya maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna.
- (2) Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data yang menghasilkan:

- a. **Program Rancangan** yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku.

Setelah program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan pengguna jasa, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk konsep rancangan.

- b. **Konsep Rancangan** yang merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, elektrikal, dan atau bidang keahlian lain bila



diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa konsep ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya.

Pasal 37

Tahap Prarancangan

(1) Prarancangan

Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar.

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, arsitek akan melakukan kegiatan tahap selanjutnya.

(2) Sasaran tahap ini adalah untuk:

- a. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek.
- b. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis.



- c. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan.
- d. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan.

Pasal 38

Tahap Pengembangan Rancangan

(1) Pada tahap **Pengembangan Rancangan**, arsitek bekerja atas dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan:

- a. Sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya baik terpisah maupun secara terpadu.
- b. Bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai ekonomi.
- c. Perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis.

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan digunakan oleh arsitek sebagai dasar untuk memulai tahap selanjutnya.

(2) Sasaran tahap ini adalah:

- a. Untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu.



- b. Untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan.

Pasal 39

Tahap Pembuatan Gambar Kerja

- (1) Pada tahap **Pembuatan Gambar Kerja**, berdasarkan hasil Pengembangan Rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, Arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam Pengembangan Rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci.

Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, Gambar Kerja yang dihasilkan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses selanjutnya.

- (2) Sasaran tahap ini adalah:
 - a. Untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar supaya konsep rancangan yang tergambar dan dimaksud dalam Pengembangan Rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu yang baik.
 - b. Untuk memperoleh kejelasan kuantitatif, agar supaya biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan seksama dan dapat dipertanggungjawabkan.



- c. Untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dan memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung dalam dokumen pelelangan dan dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi.

Pasal 40

Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

(1) Penyiapan Dokumen Pengadaan Pelaksana Konstruksi

Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan Gambar Kerja ke dalam bentuk format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan Uraian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis pelaksanaan pekerjaan-(RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk Daftar Volume (*Bill of Quantity/BQ*).

Sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat mendukung proses:

- a. Pemilihan pelaksana konstruksi
 - b. Penugasan pelaksana konstruksi
 - c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi
 - d. Perhitungan besaran luas dan volume serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas.
- (2) Pada Tahap Pelelangan arsitek membantu pengguna jasa secara menyeluruh atau secara sebagian dalam:
- a. Mempersiapkan Dokumen Pelelangan;
 - b. Melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi;
 - c. Membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang;



- d. Memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan;
- e. Menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi;
- f. Melakukan penilaian atas penawaran tersebut;
- g. Memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan Pelaksanaan Konstruksi kepada pengguna jasa
- h. Menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Pelaksana Konstruksi

(3) Sasaran tahap ini adalah:

Untuk memperoleh **penawaran biaya** dan **waktu konstruksi** yang wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan sehingga Konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pasal 41

Tahap Pengawasan Berkala

(1) Dalam tahap ini,

- a. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan Pelaksana Pengawasan Terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa.
- b. Dalam hal ini, arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian atau menerus.
- c. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

(2) Apabila lokasi pembangunan berada di luar kota tempat kediaman arsitek, maka biaya-biaya yang



dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan arsitek ke lokasi pembangunan, wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan dan disepakati bersama sebelumnya.

(3) Sasaran tahap ini adalah:

- a. Untuk membantu pengguna jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan keputusan tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek.
- b. Untuk membantu Pengawas Terpadu atau MK khususnya dalam menanggulangi masalah-masalah konstruksi yang berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek.
- c. Untuk turut memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan yang dibuat oleh arsitek.



BAB 5

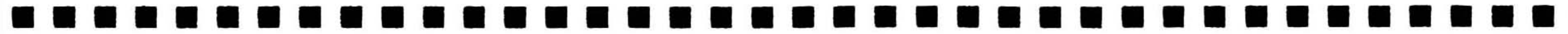
STANDAR KINERJA/HASIL KARYA ARSITEK

Pasal 42

Pengertian

Pengertian Standar Kinerja/Hasil Karya Arsitek:

- (1) Kinerja/hasil karya arsitek adalah dokumen hasil perancangan arsitektur yang antara lain terdiri dari: gambar-gambar, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), daftar volume (*bill of quantity*) dan laporan-laporan lainnya.
- (2) Yang diatur pada Bab ini hanya hasil karya yang berkaitan dengan Layanan Utama jasa arsitek dengan tahap pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Tahap Konsep Rancangan
 - b. Tahap Prarancangan (*Schematic Design*)
 - c. Tahap Pengembangan Rancangan
 - d. Tahap Pembuatan Gambar Kerja
 - e. Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi
 - f. Tahap Pengawasan Berkala (*Periodical Inspection*)



Pasal 43

Hasil Karya Tahap Konsep Rancangan

Hasil Karya Tahap Konsep Rancangan Arsitektur terdiri dari:

- Program Rancangan
 - Laporan Konsep Rancangan
 - Sketsa Gagasan
- (1) **Laporan Program Rancangan** yang merupakan hasil pengolahan dan analisis data primer maupun sekunder dan informasi lain yang diterima dari pengguna jasa maupun pihak-pihak lain yang terkait memenuhi batasan sasaran/tujuan proyek dari pengguna jasa serta ketentuan maupun persyaratan pembangunan yang berlaku mencakup laporan tentang:
- a. Program rencana kerja, menjelaskan rencana penanganan pekerjaan perancangan.
 - b. Program dan susunan pola ruang, menjelaskan susunan kebutuhan, besaran dan jenis ruang serta analisis hubungan fungsi ruang.
- (2) **Laporan Konsep Rancangan** merupakan uraian yang menampung tujuan proyek dan program rancangan serta pemikiran-pemikiran yang mendasar tentang latar belakang dan pertimbangan semua bidang, sebagai landasan penanganan perancangan yang diwujudkan dalam uraian tertulis, diagram-diagram dan atau gambar.
- (3) **Sketsa Gagasan** merupakan gambar sketsa dalam skala yang memadai yang menggambarkan gagasan rancangan yang jelas tentang pola pembagian ruang dan bentuk bangunan, sebagai interpretasi dari tujuan dan kebutuhan proyek, program dan konsep rancangan.

Setelah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, *Dokumen Konsep Rancangan ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya.*



Pasal 44

Hasil Karya Tahap Prarancangan

Hasil karya tahap ini adalah gambaran menyeluruh system bangunan berdasarkan Konsep Rancangan yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar dan laporan tertulis, meliputi antara lain:

- (1) **Dokumen Prarancangan** merupakan pengembangan dari sketsa gagasan ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan rencana dari lembaga yang berwenang, dalam skala 1:500, 1:200, 1:100, dan atau yang memadai untuk kejelasan informasi yang ingin dicapai, antara lain mencakup dan menjelaskan mengenai hal-hal:
 - a. **Situasi:** yang menunjukkan posisi bangunan di dalam tapak terhadap lingkungan berdasarkan Rencana Tata Kota.
 - b. **Rencana Tapak:** yang menunjukkan hubungan denah bangunan dan tata ruang luar/penghijauan di dalam kawasan tapak.
 - c. **Denah:** yang menggambarkan susunan tata ruang dalam bangunan yang berskala dan menerangkan peil lantai.
 - d. **Tampak Bangunan:** yang menunjukkan pandangan keempat sisi/arah bangunan.
 - e. **Potongan Bangunan:** secara memanjang dan melintang untuk menunjukkan secara garis besar penampang dan sistem struktur bangunan.



(2) **Laporan Prarancangan** yang merupakan laporan teknis yang menjelaskan tentang:

- a. Gagasan Rancangan
- b. Pemilihan Sistem Struktur Bangunan
- c. Pemilihan Sistem Instalasi Teknik

(3) **Laporan Prakiraan Biaya** yang merupakan laporan perhitungan secara kasar biaya bangunan yang secara lengkap dan menyeluruh.

Setelah seluruh gambar dan berkas laporan dijelaskan, diperiksa, dan mendapat persetujuan pengguna jasa, maka Dokumen Prarancangan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perancangan tahap selanjutnya.

Pasal 45

Hasil Karya Tahap Pengembangan Rancangan

Hasil karya tahap ini adalah pengembangan secara lebih rinci, terukur, dan terkoordinasi terhadap sistem struktur, mekanikal, elektrik, serta disiplin terkait lainnya dari dokumen prarancangan yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, meliputi antara lain:

- (1) **Gambar Pengembangan**, dalam skala yang memadai untuk kejelasan informasi yang dibutuhkan (skala 1:500, 1:200, 1:100, 1:50), meliputi antara lain:
 - a. **Rancangan Tapak** untuk menunjukkan hubungan-hubungan antara lantai dasar bangunan dan tata ruang luar terhadap garis sempadan bangunan, jalan, dan ketentuan Rencana Tata Kota lainnya.
 - b. **Denah** yang menunjukkan lantai-lantai dalam bangunan, susunan tata ruang dalam, koordinat



bangunan, peil lantai, dan ukuran-ukuran elemen bangunan serta jenis bahan yang digunakan.

- c. **Tampak Bangunan**, yang menunjukan pandangan keempat arah bangunan dan bahan bangunan yang digunakan secara jelas.
 - d. **Potongan Bangunan**, secara memanjang dan melintang yang menjelaskan sistem struktur, ukuran, dan peil elemen bangunan (pondasi, lantai, dinding, langit-langit, dan atap) secara menyeluruh.
 - e. **Detail-detail Utama dan/atau Tipikal**,
- (2) **Garis Besar Spesifikasi Teknis** (*Outline Specifications*) yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan.
- (3) **Prarencana Anggaran Biaya** mencakup laporan uraian perhitungan biaya yang meliputi masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar (lanskap), dan lain-lain.

Pasal 46

Hasil Karya Tahap Pembuatan Gambar Kerja

Hasil karya tahap ini adalah pengembangan secara lebih rinci, terukur, dan terkoordinasi terhadap sistem struktur, mekanikal, elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dari dokumen prarancangan yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, meliputi antara lain:

- (1) **Gambar Rancangan akhir**, merupakan pengolahan hasil pengembangan rancangan berupa gambar-gambar yang lengkap dan menyeluruh meliputi :
 - a. Rancangan Tapak



- b. Denah
- c. Tampak
- d. Potongan bangunan
- e. Detail bagian-bagian utama dan khusus (*core*, toilet, tangga, dll)

(2) Gambar Detail Pelaksanaan

Gambar-gambar detail dengan skala yang sesuai untuk kebutuhan dilapangan (1:20, 1:10, 1:5, dan seterusnya), yang memberikan penjelasan mengenai:

- a. Detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan/material dan elemen/unsur bangunan.
- b. Detail peralatan dan perlengkapan bangunan yang melekat langsung pada bangunan.
- c. Detail-detail pekerjaan lain yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan jelas.

(3) Spesifikasi Teknis yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara lebih detail dan menyeluruh.

(4) Prarencana Anggaran Biaya mencakup laporan uraian perhitungan biaya yang meliputi masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, tata ruang luar (*landscape*), dan lain-lain.

Pasal 47

Hasil Karya Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

(1) Hasil Karya tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi, berdasarkan Dokumen Gambar Kerja yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, merupakan dokumen untuk pelelangan dalam bentuk:



a. **Gambar-Gambar Pelelangan**, merupakan bundel dokumen Gambar Kerja yang telah diseleksi sesuai kebutuhan untuk Pelelangan berdasarkan paket-paket yang sudah ditentukan dan disetujui oleh pengguna jasa

b. **Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)**

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Uraian umum, sekurang-kurangnya mencakup:

- Keterangan mengenai jenis pekerjaan
- Keterangan mengenai pengguna jasa
- Keterangan mengenai arsitek
- Keterangan mengenai Pengawas Terpadu
- Syarat-syarat pelelangan
- Bentuk surat penawaran

2. Syarat-syarat administrasi, sekurang-kurangnya mencakup:

- Jangka waktu pelaksanaan
- Tanggal penyerahan pekerjaan
- Syarat-syarat pembayaran
- Denda kelambatan
- Besaran jaminan pelaksanaan
- Asuransi



3. Syarat-syarat teknis, sekurang-kurangnya mencakup:

- Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan:
 - 1) Jenis dan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Jenis dan mutu bahan yang dipergunakan
 - 3) Persyaratan tata cara pelaksanaan, dan
 - 4) Persyaratan teknis lainnya.
- Persyaratan perlengkapan/peralatan bangunan atau elemen/bagian bangunan yang digunakan, menjelaskan tentang:
 - 1) Persyaratan mutu/kualitas produk dan kinerja (*performance*)
 - 2) Standar acuan yang digunakan
 - 3) Tata cara pengujian

Mengingat bahwa syarat-syarat teknis mempunyai hubungan sangat erat dengan gambar-gambar dan Rencana Anggaran Biaya, maka syarat-syarat teknis merupakan keterangan lengkap dari semua hal yang tidak dapat dijelaskan secara/melalui gambar. Karena itu harus lebih teliti dan cermat agar RKS atau gambar-gambar tidak satu bagian pun yang bertentangan satu dengan yang lainnya

4. Persyaratan khusus

Bilamana ketiga persyaratan yang tersebut di atas masih belum menjelaskan maksud perancang dan dianggap perlu, maka dapat ditambahkan syarat-syarat khusus.



b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Sesuai dengan tata cara pelelangan Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan uraian pekerjaan yang disusun menurut jenis pekerjaan yang ada dalam pelaksanaan konstruksi. RAB untuk tahap ini disusun berdasarkan gambar kerja dan RKS dengan memperhitungkan segala biaya pengadaan bahan maupun alat.

- (2) Dokumen tersebut di atas merupakan dasar untuk pelaksanaan pekerjaan, terutama gambar kerja maupun RKS. Oleh karena itu semua informasi di dalamnya harus definitif dan tidak mengandung pertentangan atau perbedaan satu dengan lainnya.
- (3) Pelelangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan yang wajar dan memenuhi syarat-syarat pembangunan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dengan baik dan benar.
- (4) Arsitek pada Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi membantu pengguna jasa secara keseluruhan atau sebagian dalam:
 - a. Mempersiapkan Dokumen Pelelangan
 - b. Memberikan penilaian atas penawaran aspek teknis
 - c. Memberikan saran/nasihat serta rekomendasi pemilihan pelaksana konstruksi

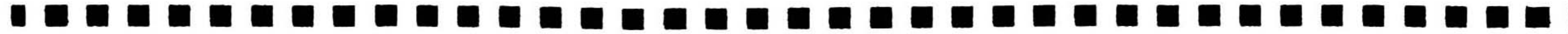
Pasal 48

Hasil Karya Tahap Pengawasan Berkala

Arsitek sebagai perancang dalam tahap pelaksanaan konstruksi, dan bukan sebagai pemimpin proyek atau pengawas terpadu, melakukan pengawasan berkala mewakili pengguna jasa dalam hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaan konstruksi, yang meliputi:



- (1) Memberikan penjelasan tambahan untuk memperjelas maksud dan pengertian yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan/dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi.
- (2) Membuat gambar-gambar dan atau syarat-syarat tambahan untuk menyesuaikan dengan keadaan lapangan, bila dianggap perlu untuk memperjelas hal-hal yang kurang jelas dalam dokumen pelaksanaan/dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi.
- (3) Memeriksa dan apabila diperlukan memperbaiki atau memerintahkan untuk memperbaiki gambar bengkel (*shop drawing*) yang dibuat oleh pelaksana konstruksi dan atau pihak ketiga untuk pelaksanaan konstruksi.
- (4) Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sekali, atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) minggu sekali.



BAB 6

KETENTUAN IMBALAN JASA

Pasal 49

Ketentuan Umum

- (1) Yang diatur pada Bab ini adalah Imbalan Jasa dan Penggantian Biaya Langsung Nonpersonel **Layanan Utama Jasa Arsitek** saja.
- (2) Imbalan Jasa dan Biaya Langsung Nonpersonel **Layanan Pendahuluan, Layanan Tambahan** dan **Layanan Khusus Jasa Arsitek** diatur secara terpisah berdasarkan dan mengikuti ketentuan organisasi profesi yang bersangkutan.

Pasal 50

Dasar-Dasar Perhitungan

- (1) Besarnya imbalan jasa pekerjaan perancangan arsitektur/bangunan yang diterima arsitek ditentukan berdasarkan komponen-komponen: Biaya Bangunan, Kategori Bangunan, serta Lingkup dan Tahap Penugasan

a. Biaya Bangunan

Adalah biaya-biaya untuk mewujudkan rancangan bangunan, yang terdiri dari biaya-biaya:

1. Bahan berikut upah:
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Struktur



2. Peralatan berikut upah pengadaan dan pemasangan sistem-sistem:

- Pekerjaan Elektrikal
- Pekerjaan Mekanikal

3. Biaya-biaya kerja yang tidak langsung antara lain:

- Biaya pengelolaan
- Sewa peralatan-peralatan kerja,
- dan sebagainya.

4. Keuntungan pelaksana konstruksi

b. **Kategori Bangunan**

Guna keperluan penghitungan besarnya imbalan jasa yang berdasar pada persentase terhadap biaya konstruksi, bangunan dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

1. **Kategori Khusus**

Bangunan/lingkungan binaan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh Pemerintah sesuai yang tercantum dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2. **Kategori Sosial**

Bangunan/lingkungan binaan yang memiliki misi khusus dan atau sosial, antara lain:

- Bangunan-bangunan sosial yang tidak bersifat komersial, seperti masjid, gereja, dan tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat yang kesemuanya dengan luas bangunan maksimum 250 m².
- Bangunan rumah tinggal sederhana atau dengan luas maksimum 36 m².



3. Kategori 1

Bangunan/lingkungan binaan dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan yang rendah, antara lain:

- Tipe Hunian: asrama, hostel
- Tipe Industri: bengkel, gudang
- Tipe Komersial: bangunan-bangunan tidak bertingkat, tempat parkir

4. Kategori 2

Bangunan/lingkungan binaan dengan karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata, antara lain:

- Tipe Hunian: apartemen, kondominium, kompleks perumahan
- Tipe Industri: gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik
- Tipe Komersial: bangunan parkir bertingkat, kafetaria, restoran, kantor, perkantoran, rukan, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar, hanggar, stasiun, terminal, superblok/fungsi campuran
- Tipe Komunitas: auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, penjara, kantor pelayanan umum
- Tipe Pelayanan Medis: klinik spesialis, klinik umum, rumah jompo
- Tipe Pendidikan: sekolah, tempat perawatan
- Tipe Rekreasi: gedung olahraga, gimnasium, kolam renang, stadion, taman umum



5. Kategori 3

Bangunan/lingkungan binaan dengan karakter khusus serta memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan tinggi, antara lain:

- Tipe Hunian: rumah tinggal privat
- Tipe Komersial: bandara, hotel
- Tipe Komunitas: galeri, ruang konser, museum, monumen, istana
- Tipe Pelayanan Medis: rumah sakit, sanatorium
- Tipe Pendidikan: laboratorium, kampus, pusat penelitian/riset
- Tipe Peribadatan: gereja, klenteng, masjid, dan lain-lain dengan luas lebih dari 250 m²
- Tipe Lain: kantor kedutaan, kantor lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan dengan dekorasi khusus

c. Lingkup dan Tahap Penugasan

1. Lingkup penugasan yang dimaksud pada Bab ini merupakan lingkup layanan jasa yang termasuk dalam Layanan Utama Jasa Arsitek.
2. Tahap pekerjaan adalah bagian pekerjaan seperti sebagaimana tersebut dalam tahapan Layanan Utama Jasa Arsitek (Bab 5), kecuali untuk bangunan Kategori Sosial, penahapan pekerjaan layanan jasa Arsitek dapat disederhanakan menjadi :
 - a) Tahap Perancangan, yang merupakan penggabungan tahap-tahap Konsep Rancangan, Prarancangan, Pengembangan Rancangan, dan Gambar Kerja.
 - b) Tahap Pelaksanaan, yang merupakan penggabungan tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi dan tahap Pengawasan Berkala.



3. Pembagian imbalan jasa tahap pekerjaan tersebut dinyatakan dalam persentase untuk menilai bobot masing-masing pekerjaan serta dalam menentukan pengaturan angsuran pembayaran imbalan jasa.

(2) Tabel Skala Persentase Imbalan Jasa

- a. **Persentase** adalah angka yang merupakan parameter untuk penentuan skala imbalan jasa arsitek yang besar kecilnya dipengaruhi oleh biaya bangunan dan kategori bangunan.

- b. **Perhitungan interpolasi**

Jika biaya bangunan terletak antara dua jumlah biaya yang tercantum dalam kolom pertama dari lampiran **Tabel Grafik Perhitungan Imbalan Jasa**, maka imbalan jasa dihitung dengan interpolasi garis lurus.

- c. Tabel lampiran 2 berlaku secara nasional, kecuali untuk daerah-daerah yang memiliki kondisi berbeda dapat diberlakukan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh IAI Daerah bersangkutan.

(3) Tabel Biaya Langsung Personel (*Remuneration*)

Apabila imbalan jasa tidak dapat dihitung dengan perhitungan persentase, maka imbalan jasa dihitung dengan perhitungan Biaya Langsung Personel sesuai waktu yang dipergunakan (dalam satuan jam, hari, atau bulan).

Pasal 51
Imbalan Jasa

- (1) Bobot persentase bagian-bagian tahap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 – Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan Layanan Utama, ditentukan sebagai berikut:

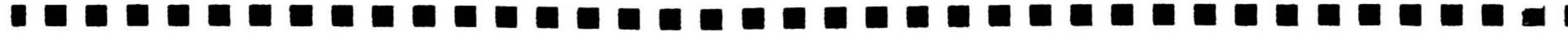


Tahap Pekerjaan	Bobot Persentase
a. Konsep Rancangan	10 %
b. Prarancangan (<i>Schematic Design</i>)	15 %
c. Pengembangan Rancangan	30 %
d. Pembuatan Gambar Kerja	25 %
e. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi	10 %
f. Pengawasan Berkala (<i>Periodical Inspection</i>)	10 %
Jumlah =	100 %

- (2) Khusus untuk bangunan Kategori Sosial bobot persentase tahap pekerjaan ditentukan sebagai berikut :

Tahap Pekerjaan	Bobot Persentase
a. Tahap Perancangan	75 %
b. Tahap Pelaksanaan	25 %
Jumlah =	100 %

- (3) Jika penugasan meliputi seluruh tahap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 Ayat (1), maka imbalan jasa dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya bangunan sesuai kategorinya. Besar persentase ditentukan menurut tabel dalam Lampiran 2.A dari buku ini.
- (4) Jika penugasan merupakan **penugasan terbatas** yaitu meliputi hanya sebagian dari tahap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 Ayat (1), maka imbalan jasanya harus diperhitungkan sesuai dengan bobot tahapan perancangan yang ditugaskan sesuai Ayat (1) pasal



ini, ditambah separuh (50%) dari imbalan jasa tahap pekerjaan sisanya, dengan catatan tambahan tersebut sebanyak-banyaknya 20% dari seluruh imbalan jasa perancangan

- (5) Dalam hal penugasan juga mencakup layanan lain selain layanan utama seperti diuraikan pada Pasal 34 Ayat (3), maka imbalan jasanya mengikuti ketentuan pada Ayat (4) pasal ini.

Pasal 52

Imbalan Jasa

Perancangan Rumah Tinggal Sederhana Secara Seri ataupun Tunggal.

- (1) Jika penugasan meliputi tahap Konsep Rancangan, Prarancangan, Pengembangan Rancangan dan Gambar Kerja, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan dan Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi, serta Pengawasan Berkala untuk lebih dari satu rumah tinggal sederhana yang tidak berbeda, sehingga untuk setiap rumah tinggal sederhana tidak perlu diadakan lagi pemikiran dari persoalan-persoalan dan cukup satu standar rancangan rumah dan beberapa gambar detail yang sederhana, maka imbalan jasa dihitung berdasarkan luas dari satu rumah dan jumlah rumah.
- (2) Luas dari satu rumah yang dimaksudkan adalah luas yang dihitung dengan ukuran as ke as dinding dari semua ruangan dalam rumah termasuk serambi-serambi tertutup. Untuk serambi-serambi terbuka yang tidak dibatasi dinding di empat sisi, luasnya dihitung separuhnya (50 %). Teras-teras cucuran atap tidak diperhitungkan.
- (3) Imbalan jasa untuk perancangan rumah tinggal sederhana yang dibangun secara seri dihitung dengan tabel dalam Lampiran 2.C.
- (4) Sedangkan untuk Pengawasan Berkala imbalan jasa dihitung penuh untuk masing-masing rumah.



- (5) Imbalan jasa untuk perancangan satu buah rumah tinggal sederhana yang dibangun secara perorangan oleh pemiliknya sendiri/penghuni rumah tersebut serta tidak untuk diperdagangkan dihitung dengan tabel dalam Lampiran 2.A.

Pasal 53

Penetapan Kategori Bangunan

Penetapan kategori bangunan, harus ditetapkan pada saat terjadinya hubungan kerja dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1)b.

Pasal 54

Biaya Bangunan

Biaya bangunan yang digunakan dalam penentuan imbalan jasa arsitek adalah merupakan keseluruhan biaya konstruksi fisik yang harus dibayar oleh pengguna jasa, untuk melaksanakan rancangan bangunan seperti terurai dalam Pasal 50 Ayat (1)a. Harga tersebut diperoleh antara lain dari biaya konstruksi fisik hasil pelelangan pekerjaan konstruksi atau yang disepakati bersama dengan pelaksana konstruksi yang ditunjuk (tanpa lelang).

Pasal 55

Biaya Bangunan yang Terlampaui

Apabila anggaran biaya bangunan yang telah disepakati bersama ternyata hasil lelangnya dan atau dalam pelaksanaannya melebihi biaya yang ditetapkan, maka arsitek berkewajiban untuk bersama-sama pengguna jasa merubah rancangan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dengan



biaya maksimum yang telah ditetapkan. Untuk pekerjaan itu arsitek tidak boleh meminta pembayaran imbalan jasa tambahan, kecuali jika dapat membuktikan bahwa dilampauinya anggaran biaya bangunan disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan serta tanggung jawabnya.

Pasal 56

Angsuran Pembayaran

- (1) Pembayaran imbalan jasa dilaksanakan secara bertahap dalam angsuran yang disepakati arsitek dan pengguna jasa meliputi:
 - a. Jumlah tahapan angsuran
 - b. Jenis dan besar setiap angsuran
- (2) Jumlah tahapan angsuran dapat meliputi:
 - a. Tahap angsuran pertama yang merupakan angsuran uang muka.
 - b. Tahap angsuran kedua dan selanjutnya sesuai kesepakatan mengikuti setiap atau beberapa tahap pekerjaan perancangan.
 - c. Tahap angsuran terakhir yang merupakan angsuran imbalan jasa yang ditahan sampai dengan serah terima pekerjaan selesai.
- (3) Besar dan jenis tahapan angsuran imbalan jasa ditentukan sesuai kesepakatan dan sebanding dengan nilai/bobot persentase tahapan pekerjaan perancangan yang ditentukan dan tercakup dalam tiap tahapan angsuran.
 - a. Apabila disepakati adanya angsuran uang muka yang merupakan tahap angsuran pertama, maka uang muka tersebut sekurang-kurangnya sebesar 10% dan sebesar-besarnya 25% dari



nilai imbalan jasa. Uang muka akan dikembalikan pada tahapan-tahapan angsuran selanjutnya dan harus lunas pada saat angsuran terakhir imbalan jasa pekerjaan perancangan.

- b. Besar angsuran tahap selanjutnya adalah sebanding dengan nilai/bobot persentase imbalan jasa tiap atau beberapa tahap pekerjaan perancangan yang tercakup dan disepakati dalam tiap tahapan angsuran.
- c. Besar angsuran tahap terakhir sekurang-kurangnya sebesar 5% dan sebesar-besarnya 10% dari nilai imbalan jasa sebagian atau seluruh tahapan pekerjaan perancangan yang tercakup dalam tahap angsuran terakhir.

(4) Pelaksanaan angsuran imbalan jasa

Angsuran wajib dibayar pengguna jasa kepada arsitek setelah prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh arsitek sesuai tahap angsuran yang disepakati dan diterima baik oleh pihak pengguna jasa, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (5) Biaya Langsung Nonpersonel merupakan biaya yang tidak termasuk dalam imbalan jasa, meliputi biaya-biaya yang digunakan untuk perjalanan, akomodasi di tempat/proyek dan uang harian, wajib dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tagihan diajukan oleh arsitek kepada pihak pengguna jasa.

Pasal 57

Ganti Rugi untuk Keterlambatan

Jika penyelesaian tugas arsitek mengalami keterlambatan, yang disebabkan oleh ahli-ahli di luar tanggung jawab arsitek, maka pengguna jasa wajib membayar semua ongkos dan kerugian yang



disebabkan oleh keterlambatan tersebut atas imbalan jasa yang sudah dimufakati bagi pekerjaan yang telah dikerjakan namun imbalan jasanya belum diterima.

Pasal 58

Pekerjaan Tidak Diwujudkan dan atau Dilaksanakan Secara Swakelola

Jika hasil rancangan akan dilaksanakan sendiri/swakelola oleh pengguna jasa atau tidak jadi diwujudkan, maka imbalan jasa atas rancangan yang telah diselesaikan adalah sesuai perhitungan berdasarkan perkiraan/rencana biaya yang dibuat oleh arsitek.

Pasal 59

Perwujudan Rancangan Bangunan Secara Berulang

- (1) Jika suatu rancangan bangunan diwujudkan lebih dari satu kali secara menyeluruh, maka Imbalan Jasa Perancangan untuk:
 - a. Perwujudan pertama, adalah 100%,
 - b. Perwujudan kedua, adalah 50%,
 - c. Perwujudan ketiga dan berikutnya masing-masing sebesar 25%.
- (2) Pengawasan Berkala dalam perwujudan bangunan berulang dihitung secara penuh untuk setiap perwujudan bangunan.
- (3) Kecuali Ayat (2) di atas, pasal ini tidak berlaku untuk Rumah Tinggal Sederhana yang dibangun secara seri seperti tersebut pada Lampiran 2.C



Pasal 60

Perwujudan Ulang Dengan Perubahan Sebagian

Jika jelas bahwa suatu perwujudan merupakan ulangan dari rancangan yang pernah diwujudkan tetapi dengan perubahan, maka imbalan jasa untuk perwujudan ulangan dihitung berdasarkan Pasal 66 – Perwujudan Rancangan Bangunan Secara Berulang dan untuk pekerjaan perubahan dihitung penuh terhadap harga bagian pekerjaan yang diubah.

Pasal 61

Perancangan Perbaikan dan Perubahan Bangunan

Mengingat sulit dan rumitnya pekerjaan perancangan perbaikan/perubahan atau yang bersifat renovasi, rehabilitasi, restorasi bangunan, maka imbalan jasa perancangan perbaikan bangunan menjadi satu setengah kali atau 150% dari imbalan jasa standar.

Pasal 62

Dua Arsitek untuk Satu Pekerjaan

Jika dua arsitek yang masing-masing berdiri sendiri mendapatkan satu tugas yang harus dikerjakan bersama, maka jumlah imbalan jasa ditambah satu seperlima kali atau 120% dari imbalan jasa standar.

Pasal 63

Perubahan Rancangan

Imbalan Jasa untuk perubahan rancangan yang tidak disebabkan oleh arsitek dihitung sebagai



berikut:

- (1) Bagian-bagian yang sudah dikerjakan rancangannya dan tidak dapat dipergunakan lebih lanjut tetap dibayarkan menurut ketentuan standar.
- (2) Sisa bagian pekerjaan perancangan yang dapat dipergunakan, berikut pekerjaan perancangan yang masih harus dikerjakan merupakan suatu penugasan baru yang imbalan jasanya dibayarkan menurut ketentuan standar.

Pasal 64

Lebih dari Satu Rancangan untuk Satu Tugas

- (1) Jika pengguna jasa menghendaki lebih dari 2 (dua) alternatif Prarancangan untuk satu tugas yang sama, maka imbalan jasa untuk prarancangan pertama dan kedua dihitung penuh sedang imbalan jasa untuk tiap prarancangan berikutnya dihitung sebesar 60% dari imbalan jasa prarancangan.
- (2) Pada tahap-tahap sesudah prarancangan, maka apabila pengguna jasa menghendaki lebih dari satu alternatif rancangan, maka imbalan jasa rancangan yang pertama dihitung penuh dan untuk tiap-tiap tambahan alternatif rancangan tersebut imbalan jasa tambahan dihitung penuh sesuai ketentuan standar.

Pasal 65

Penggantian Ongkos Perjalanan dan Uang Harian

- (1) Apabila arsitek dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan perjalanan ke lokasi proyek dengan jarak lebih dari 50 km, maka di samping imbalan jasa arsitek yang telah ditentukan,



kepadanya dibayar pula **uang harian** sebagai **pengganti biaya** terhadap waktu yang dipakai selama dalam perjalanan tersebut berdasarkan imbalan jasa minimum yang dicantumkan pada Lampiran 2.D - Tabel Biaya Langsung Personel, serta **biaya perjalanan** mencakup biaya akomodasi dan angkutan.

- (2) Rencana dan taksiran biaya perjalanan dan biaya lain harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan ketentuan tiap hari perjalanan diperhitungkan 7 (tujuh) jam kerja.

Kecuali apabila ternyata tugas yang harus diselesaikan melebihi batas waktu kerja per hari tersebut, maka kelebihan waktu tersebut dihitung sebagai tambahan jumlah hari.

Pasal 66

Pembatalan Tugas

- (1) Apabila disebabkan bukan oleh kesalahan arsitek, suatu penugasan dapat dibatalkan pengguna jasa dengan syarat imbalan jasa yang seharusnya diterima arsitek untuk menyelesaikan seluruh tugas tersebut wajib dibayar seluruhnya, berikut kompensasi dan penggantian semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian tugas tersebut.
- (2) Apabila pengguna jasa dapat membuktikan bahwa pembatalan tugas disebabkan oleh karena hal-hal di luar kehendak pengguna jasa serta wajar dan atau akibat relasi-relasi kerjanya, maka imbalan jasa yang wajib dibayar pengguna jasa meliputi imbalan jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh arsitek.
- (3) Apabila pembatalan tugas seperti dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini terjadi pada suatu tahap pekerjaan, maka imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa adalah sesuai dengan besarnya imbalan jasa tahap pekerjaan yang telah dilakukan ditambah kompensasi pembatalan yang besarnya:



- a. 20% (duapuluh persen) dari bobot pekerjaan yang telah dikerjakan, bila terjadi pada tahap Konsep Rancangan sampai dengan Prarancangan, atau
 - b. 10% (sepuluh persen) dari bobot pekerjaan yang telah dikerjakan, bila terjadi pada tahap Pengembangan Rancangan dan Gambar Kerja, atau
 - c. 5% (lima persen) dari bobot pekerjaan yang telah dikerjakan, bila terjadi pada tahap Penyiapan Dokumen Pelaksanaan dan Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi sampai dengan Pengawasan Berkala.
- (4) Apabila pengguna jasa dapat membuktikan bahwa pembatalan tugas adalah terpaksa dilakukan, disebabkan ketidakmampuan arsitek dalam memenuhi syarat-syarat pelaksanaan tugas atau arsitek melanggar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek atau seperti tersebut dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, maka pengguna jasa dapat tidak wajib membayar apa pun kepada arsitek asalkan segala hasil kerja arsitek yang telah diserahkan dikembalikan serta tidak akan digunakan oleh pengguna jasa untuk kepentingan apa pun.

Pasal 67

Pengguna Jasa Meninggal Dunia

- (1) Apabila Pengguna jasa meninggal dunia, maka tugas yang diberikan kepada seorang arsitek tidak batal. Hak dan kewajiban pengguna jasa dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- (2) Keputusan tentang pembubaran badan hukum pihak pengguna jasa dengan sendirinya mengakibatkan pembatalan tugas secara sepihak seperti tersebut dalam Pasal 66 Ayat (1) – Pembatalan Tugas.
- (3) Kehilangan status badan hukum dari badan pengguna jasa berarti juga pembatalan tugas secara sepihak seperti tersebut dalam Pasal 66 Ayat (1) – Pembatalan Tugas.



Pasal 68

Pengembalian Tugas

- (1) Arsitek dapat mengembalikan tugas yang telah diberikan kepadanya, yang berarti arsitek melepaskan hak mendapatkan imbalan jasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan berikut penggantian dari semua biaya yang telah dikeluarkan.
- (2) Apabila arsitek dapat menjelaskan bahwa pengembalian tugasnya adalah beralasan dan disebabkan oleh karena hal-hal di luar kehendak arsitek dan atau relasi kerjanya, maka arsitek berhak menerima imbalan jasa yang menjadi haknya atas pekerjaan yang telah diselesaikannya berikut biaya-biaya lain yang telah dibayar oleh arsitek kepada relasi kerjanya sebagai akibat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh arsitek untuk kepentingan penyelesaian tugas.
- (3) Apabila tugas dikembalikan akibat pengguna jasa melakukan kelalaian terhadap arsitek, maka pengguna jasa harus membayar kepada arsitek imbalan jasa berikut semua biaya yang menjadi kewajibannya.

Pasal 69

Arsitek Meninggal Dunia

- (1) Apabila arsitek meninggal dunia, maka tugas yang telah diberikan kepada arsitek dengan sendirinya gugur, dan kepada ahli warisnya tetap wajib dibayarkan imbalan jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh arsitek, berikut semua biaya yang telah dikeluarkan oleh arsitek sebagai akibat perjanjian yang dibuat arsitek dengan relasi kerjanya untuk kepentingan penyelesaian tugas.
- (2) Untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan atau melanjutkan rancangan yang telah dibuat oleh arsitek yang meninggal, wajib ada izin tertulis dari ahli waris arsitek apabila imbalan jasa belum diselesaikan pembayarannya.



- Pasal 70**
Biaya-Biaya Selain Imbalan Jasa

- (1) Biaya-biaya untuk memeriksa, memperoleh, dan membuat salinan-salinan dari surat-surat, dokumen-dokumen, dan akte-akte yang diperlukan untuk pembuatan rancangan, seperti sertifikat tanah dan sebagainya.
- (2) Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembongkaran, pengukuran untuk pembangunan baru atau perbaikan maupun perombakan, penyelidikan tanah, pemeriksaan dan pengetesan konstruksi dan sistem bangunan yang ada di atas halaman proyek atau halaman yang berbatasan, pemeriksaan hak-hak atas tanah, pengeboran, pemeriksaan bahan-bahan dan lain-lain.
- (3) Biaya-biaya untuk urusan pengadilan dan arbitrase yang tidak secara langsung menyangkut penugasannya.
- (4) Biaya-biaya untuk memperbanyak gambar-gambar, uraian dan syarat-syarat pelaksanaan, risalah penunjukkan, dan lampiran-lampiran lain untuk perjanjian kerja, selain dari jumlah 3 (tiga) kopi untuk pengguna jasa yang menjadi kewajiban arsitek serta kebutuhan sendiri.



- (5) Biaya menyewa ruangan untuk pelelangan dan yang berhubungan dengan itu, biaya pembuatan kontrak, biaya untuk juru sita, biaya untuk memperoleh perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan, biaya pembuatan dokumentasi, dan sebagainya.
- (6) Biaya pembuatan gambar-gambar revisi, gambar-gambar ulang, penggandaan dokumen dan lain sebagainya.
- (7) Biaya pembuatan maket atau penyajian dalam bentuk lain misalnya foto, gambar perspektif berwarna, dan sebagainya.
- (8) Biaya premi asuransi yang harus ditutup oleh arsitek sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB 7

LAYANAN PENDAHULUAN JASA ARSITEK

Pasal 71

Lingkup Tugas dan Pekerjaan

Layanan Pendahuluan merupakan jasa atas pekerjaan yang dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dan agar Layanan Utama Jasa Arsitek dapat dilaksanakan dengan baik, meliputi pekerjaan antara lain:

- Saran Pendahuluan
- Kelayakan Perancangan
- Kebutuhan Data Primer dan Sekunder
- Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana
- Kebutuhan Tenaga Ahli Lain
- Kebutuhan Arsitek Lapangan

Pasal 72

Saran Pendahuluan

- (1) Memberikan saran/nasihat umum mengenai segala sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh pengguna jasa, berdasarkan penjelasan dan Kerangka Acuan Kerja proyek yang diberikan pengguna jasa.



- (2) Upaya mendapatkan informasi dari pengguna jasa mengenai status dan hak-hak kepemilikan tanah/penyewa/penghuni atau pemakai dan hal-hal lain yang menyangkut bangunan yang ada, meliputi: keadaan bangunan (bila ada), batas kepemilikan atau batas tapak, batas pagar, hak dan peraturan yang berkaitan dengan tapak, keadaan dan atau kondisi tapak baik di atas maupun di bawah tanah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tapak.
- (3) Meninjau keadaan lahan dan melakukan penilaian pendahuluan serta memberikan saran/pemikiran yang sesuai tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan yang sesuai.

Pasal 73

Kelayakan Perancangan

Apabila dinilai perlu untuk menindaklanjuti kebutuhan, maksud, dan tujuan penugasan pengguna jasa, maka arsitek melakukan pengkajian terhadap pendekatan gagasan rancangan dan konstruksi dari pengguna jasa serta memberi saran-saran dalam memperoleh izin perencanaan dan persetujuan pembangunan dari pihak yang berwenang atau pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 74

Kebutuhan Data

Memeriksa dan menilai serta menyarankan kepada pengguna jasa, akan kebutuhan data primer maupun sekunder yang diperlukan bagi penyelesaian tugas Perancangan Arsitektur.



Pasal 75

Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana

Mempersiapkan dan mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan rencana (*Advis Planing*) yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Induk (*Master Plan*) Kota sebagai acuan perancangan bagi proyek yang dimaksud.

Pasal 76

Kebutuhan Tenaga Ahli Lain

Memberi pengertian kepada pengguna jasa akan kebutuhan tenaga ahli disiplin lain, dalam penyelesaian proyek seperti Ahli Survei Kuantitas (*Quantity Surveyor*), Struktur/Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan atau ahli lainnya. Layanan tenaga ahli lainnya tersebut merupakan Layanan Tambahan di samping Layanan Utama Jasa Arsitek.

Pasal 77

Kebutuhan Tenaga Arsitek Lapangan

Memberi pengertian dan saran kepada pengguna jasa akan kebutuhan Tenaga Arsitek Lapangan (*Resident Architect*) selaku wakil pengguna jasa dalam membantu penyelesaian proyek. Layanan tenaga arsitek lapangan tersebut merupakan tanggung jawab pengguna jasa.



BAB 8

LAYANAN TAMBAHAN JASA ARSITEK

Pasal 78

Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan

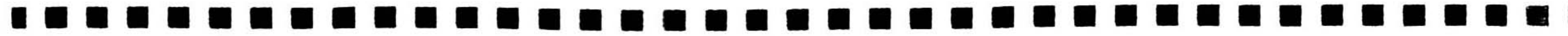
Apabila dibutuhkan oleh pengguna jasa, arsitek dapat melakukan tugas tambahan yang merupakan tugas untuk melengkapi tugas utamanya dan tidak termasuk layanan utama jasa arsitek, meliputi antara lain:

- Saran Atas Tapak
- Inspeksi Bangunan Yang Ada
- Upaya Memperoleh Kesepakatan
- Perubahan Penugasan
- Keterlambatan.
- Lain-lain

Pasal 79

Saran Atas Tapak

Setelah menerima penugasan dan memeriksa Kerangka Acuan Kerja dari pengguna jasa, maka arsitek dapat:



- (1) Melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap pemilihan tapak.
- (2) Turut membantu/memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tapak tersebut..
- (3) Apabila dinilai diperlukan proyek, arsitek membuat acuan dan spesifikasi teknis persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan lahan, pekerjaan penyelidikan tanah berdasarkan rancangan arsitek.

Pasal 80

Inspeksi Bangunan yang Ada

Melakukan peninjauan dan membuat laporan serta memberikan saran dan rekomendasi atas keadaan bangunan-bangunan yang ada di atas lokasi/tapak.

Pasal 81

Upaya Memperoleh Kesepakatan

Membantu pengguna jasa dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pengajuan izin perancangan bangunan dan atau permohonan perubahan status tapak, antara lain Tata Guna Tanah (*Land Use*), peruntukan lahan (*zoning*) atau semacamnya.



Pasal 82

Perubahan Penugasan

Apabila pengguna jasa menghendaki perubahan atas sebagian atau seluruh isi lingkup rancangan bangunan setelah memberikan persetujuan atas rancangan yang telah diselesaikan arsitek pada tiap tahapan perancangan sebelumnya, maka tugas perubahan rancangan tersebut merupakan Layanan Tambahan Jasa Arsitek atas penugasan sebelumnya yang telah diberikan kepada arsitek.

Pasal 83

Keterlambatan

Apabila pekerjaan arsitek terhambat akibat keterlambatan pemberian keputusan dari pengguna jasa, keterlambatan dari pihak lain, adanya huru-hara, pemogokan, *force majeure*, atau hal-hal yang di luar batas kemampuan arsitek, maka layanan yang terjadi sebagai akibat keterlambatan tersebut merupakan Layanan Tambahan Jasa Arsitek.

Dalam hal ini, maka arsitek hendaknya memberitahu dan menjelaskan kepada pengguna jasa tentang hal tersebut.

Pasal 84

Layanan Lainnya

Apabila terdapat data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan jasa utama arsitek dan tidak dapat disediakan oleh pengguna jasa dan kemudian dimintakan kepada arsitek untuk melakukan tugas pengumpulan data survei, maka untuk penugasan ini dilaksanakan melalui suatu penugasan tersendiri yang merupakan Layanan Tambahan Jasa Arsitek.



BAB 9

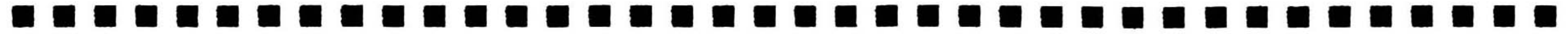
LAYANAN KHUSUS JASA ARSITEK

Pasal 85

Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan

Apabila dibutuhkan pengguna jasa, maka arsitek dapat melakukan **Layanan Khusus Jasa Arsitek**, yang merupakan tugas layanan bidang-bidang khusus atau spesialisasi yang terkait dan dibutuhkan dalam penyelesaian pembangunan proyek/konstruksi, di samping layanan utama jasa arsitek yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- Perencanaan Kota/Daerah/Regional
- Perancangan Pelestarian Monumen/Kawasan
- Perancangan Tata Ruang Dalam (Interior), Tata Ruang Luar (Lanskap).
- Konsultasi/Pemberian Nasihat
- Manajemen Konstruksi (MK)
- Manajemen Proyek (MP)
- Pengawasan Terpadu
- Dan lain-lain



Pasal 86

Perencanaan Kota/Daerah (*Regional Planning*)

Pekerjaan maupun tugas yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan fisik, Tata Ruang Kota/Daerah/Regional.

Pasal 87

Pemugaran dan Pelestarian

Tugas perancangan yang bersifat pelestarian bangunan/monumen/situs/kawasan yang dilindungi melalui preservasi baik secara restorasi maupun rekonstruksi, atau konservasi dengan cara renovasi, rehabilitasi ataupun gentrifikasi.

Pasal 88

Perancangan Interior dan Lanskap

- (1) Perancangan Interior merupakan tugas yang berkaitan dengan perancangan gubahan tata ruang dalam, dengan menentukan tema rancangan, tata letak, fungsi, perlengkapan interior, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan interior tersebut.
- (2) Perancangan Lanskap merupakan tugas yang berkaitan dengan perancangan tata ruang luar, dengan melakukan dan membuat gubahan tata letak ruang terbuka, penghijauan menentukan material penyelesaian permukaan lahan, jenis pohon, dan tata letak elemen ruang luar lainnya.



Pasal 89

Konsultasi/Pemberian Nasihat

Dalam kapasitas sebagai penasihat ahli, arsitek memberikan layanan jasanya atas penugasan pengguna jasa untuk hal-hal khusus menyangkut masalah pembangunan/konstruksi, meliputi:

- (1) Kebutuhan akan pertimbangan dan nasihat dalam perumusan gagasan/inisiatif, program pembangunan suatu proyek.
- (2) Kebutuhan akan saran-saran dalam perumusan tujuan/sasaran pembangunan proyek.
- (3) Kebutuhan akan saran dan nasihat untuk penyelesaian masalah-masalah khusus yang timbul dalam pembangunan proyek.

Pasal 90

Manajemen Konstruksi (MK)

- (1) Manajemen Konstruksi merupakan tugas/pekerjaan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi secara lengkap di bidang-bidang keahlian arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, serta lain-lain, mulai sejak tahap:
 - a. Proses perancangan
 - b. Proses pelaksanaan konstruksi
 - c. Masa pemeliharaan
 - d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bangunan secara menyeluruh sampai dengan beroperasinya bangunan tersebut sesuai rancangan
- (2) Dalam penanganan tugas manajemen konstruksi, apabila diperlukan ahli lainnya di mana mereka



tidak bekerja sebagai anggota staf arsitek, baik sebagai perorangan, kelompok atau sebagai badan usaha, dapat ditunjuk atas persetujuan dan rekomendasi arsitek selaku koordinator manajemen konstruksi.

Pasal 91

Manajemen Proyek (MP)

- (1) Manajemen Proyek merupakan tugas pengelolaan pembangunan secara menyeluruh dan lengkap di bidang-bidang keahlian arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain mulai sejak tahap proses perumusan inisiatif/gagasan proyek sampai dengan beroperasinya seluruh sistem bangunan dengan sempurna.
- (2) Dalam penanganan tugas manajemen proyek, apabila diperlukan ahli lainnya di mana mereka tidak bekerja sebagai anggota staf arsitek, baik sebagai perorangan, kelompok atau sebagai badan usaha, dapat ditunjuk atas persetujuan dan rekomendasi arsitek yang bertindak selaku koordinator manajemen proyek.

Pasal 92

Pengawasan Terpadu

Apabila pengguna jasa menghendaki arsitek melakukan penugasan tahapan pekerjaan perancangan secara menyeluruh, maka arsitek dapat melaksanakan **Pengawasan Terpadu**, dengan membentuk organisasi yang dilengkapi ahli bidang-bidang yang bersangkutan sebagai staf pengawas yang dikoordinir oleh arsitek.

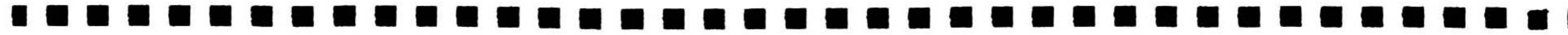


(1) Pengelolaan Pengawasan Terpadu terdiri dari:

- a. Mempelajari dan memeriksa dokumen perjanjian kerja konstruksi antara pengguna jasa dan pelaksana konstruksi yang akan dijadikan pedoman dalam mengawasi proses dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi.
- b. Melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sehari-hari. Pengelolaan di dalam organisasi pelaksana konstruksi bukan menjadi tanggung jawab Pengawas Terpadu.
- c. Melakukan pengesahan kualifikasi subpelaksana konstruksi meliputi penelitian kemampuan teknis, kemampuan keuangan maupun administrasi.
- d. Menetapkan, menyediakan, dan mengoordinir tenaga ahli khusus/bidang-bidang keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan terpadu tersebut.
- e. Meminta keputusan-keputusan arsitek perancang atas hal-hal yang menyangkut estetika dan perubahan-perubahan perancangan yang perlu dilakukan.
- f. Meminta penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas dalam rancangan kepada arsitek perancang ataupun ahli-ahli lainnya.
- g. Mengadakan konsultasi dan atau membahas persoalan-persoalan yang timbul pada masa pelaksana konstruksi, dengan pengguna jasa.
- h. Mempelajari dan menyetujui dokumen yang diajukan pelaksana konstruksi meliputi:
 1. Jadwal kerja,
 2. *Shop Drawings* dan gambar-gambar tambahan,
 3. Perhitungan-perhitungan.



- i. Menyiapkan petunjuk-petunjuk, perintah untuk melakukan revisi, baik penambahan atau pengurangan pekerjaan berdasarkan rancangan atau perubahan rancangan dari perancang, dan harus menyampaikan kepada pelaksana konstruksi secara langsung dan tanpa kelambatan setelah mendapat persetujuan dari pengguna jasa.
 - j. Mengambil langkah-langkah untuk kepentingan pengguna jasa dalam keadaan darurat atau jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pengguna jasa.
 - k. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan dengan pengguna jasa bersama dengan pelaksana konstruksi yang bertujuan untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul.
 - l. Memberikan laporan dan saran/nasihat-nasihat kepada pengguna jasa tentang:
 - o Volume, persentase dan nilai dari bagian-bagian atau seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dibandingkan terhadap apa yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja konstruksi.
 - o Kemajuan prestasi pekerjaan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
 - o Bahan-bahan bangunan, jumlah tenaga, dan alat-alat bantu yang digunakan.
- (2) Administrasi Pengawasan Terpadu meliputi:
- a. Menyelenggarakan surat-menyurat yang bersangkutan dengan pelaksanaan konstruksi.
 - b. Membuat laporan berkala bagi pengguna jasa sebanyak-banyaknya sekali dalam satu bulan yang berisikan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan disertai penilaian kemajuan pekerjaan.
 - c. Mencatat dan menghitung semua pekerjaan tambah, perluasan, ataupun pengurangan pekerjaan.



- d. Menerbitkan Berita-Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Pembayaran Angsuran, dan Serah Terima Pekerjaan.
- e. Memerintahkan dan menentukan cara pembuatan foto-foto dokumentasi yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi.

(3) Pengawas Teknik

- a. Melakukan pengawasan mutu kualitas atas bahan, tenaga, peralatan, hasil pekerjaan, serta waktu dan cara-cara pelaksanaan konstruksi sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi.
- b. Melakukan pengawasan kuantitas atas bagian-bagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi.



BAB 10

KETENTUAN IMBALAN JASA LAYANAN LAINNYA

Pasal 93

Imbalan Jasa Layanan Pendahuluan

Imbalan Jasa Layanan Pendahuluan Jasa Arsitek dihitung berdasarkan biaya langsung personel dan nonpersonel atau lumsum yang disepakati bersama, dan tidak termasuk dalam imbalan jasa layanan utama jasa arsitek.

Pasal 94

Imbalan Jasa Layanan Tambahan

Imbalan Jasa Layanan Tambahan Jasa Arsitek sebagaimana tersebut dalam Bab 8 – Layanan Tambahan Jasa Arsitek, dihitung berdasarkan biaya langsung personel dan nonpersonel atau lumsum yang disepakati bersama, dan tidak termasuk dalam imbalan jasa layanan utama jasa arsitek.

Pasal 95

Imbalan Jasa Layanan Khusus

Imbalan Jasa Layanan Khusus Jasa Arsitek dihitung secara terpisah di luar imbalan jasa layanan utama jasa arsitek, mengikuti ketentuan:

- (1) Standar imbalan jasa masing-masing jenis bidang keahlian yang ditentukan oleh organisasi profesi bidang keahlian yang bersangkutan (IAP, IALI, HDII, dan lain-lain), atau lumsum yang disepakati bersama.



- (2) Cara dan waktu pembayaran hendaknya berdasarkan persetujuan bersama antara arsitek dan pengguna jasa yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerja antara arsitek dengan pengguna jasa.
- (3) Imbalan jasa untuk layanan khusus ini ditagihkan dan dibayarkan berdasarkan cara perhitungan biaya langsung personel dan nonpersonel atau lumsom yang disepakati bersama.
- (4) Apabila dalam penanganan pekerjaan Manajemen Konstruksi atau Manajemen Proyek diperlukan dan ada penugasan kepada tenaga ahli-tenaga ahli lain seperti sipil, struktur, mekanikal, elektrikal, *quantity surveyor*, dan tenaga ahli spesialis lainnya dan mereka tidak bekerja di bawah/sebagai staf arsitek, maka pengguna jasa wajib membayar imbalan jasa tambahan/tersendiri sesuai ketentuan perhitungan Biaya Langsung Personel (*Remuneration*) tenaga ahli yang bersangkutan dan atau sesuai standar imbalan jasa dari asosiasi profesi tenaga ahli yang bersangkutan.



BAB 11

ATURAN PERUBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 96

Hak Merubah dan Menambah Isi Buku

- (1) Segala perubahan, penambahan, atau pengurangan isi Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa beserta lampirannya, dilakukan oleh Badan Keprofesian IAI dan disahkan Pengurus Nasional IAI, untuk kemudian dilaporkan pada Munas IAI selaku forum tertinggi organisasi IAI, khusus untuk lampiran imbalan jasa penetapan indeks yang berlaku di daerah-daerah khusus apabila diperlukan dapat ditetapkan oleh IAI Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sekurang-kurangnya setiap kali Munas atau sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun sekali pengurus IAI berkewajiban mengadakan peninjauan terhadap isi pedoman ini.
- (3) Peraturan berupa Buku I – Pedoman Hubungan Kerja terdiri dari sembilan bab meliputi delapan belas pasal, dan Buku II – Pedoman Imbalan Jasa yang terdiri dari delapan bab meliputi tiga puluh tujuh pasal beserta lima lampirannya, disahkan pertama kali dalam Rapat Anggota IAI di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1981.
- (4) Buku I, II, dan III – Standard Hasil Karya Arsitek yang terdiri dari dua bab meliputi delapan pasal, disempurnakan, dan disahkan untuk kedua kalinya dalam Rapat Anggota IAI di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1984.
- (5) Buku ke I, II, dan III ini berdasarkan ketetapan Munas V IAI tahun 1989 telah disempurnakan kembali oleh Badan Profesi IAI untuk yang ketiga kalinya dan disahkan oleh Pengurus Pusat IAI tanggal 1 Juli 1991.



- (6) Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa beserta lampirannya ini telah disempurnakan kembali oleh Badan Keprofesian IAI untuk keempat kalinya dan disahkan oleh Pengurus Nasional IAI pada tanggal 5 Februari 2007 berdasarkan keputusan Munas XI IAI Batam tahun 2005.



LAMPIRAN 1

STANDAR/FORMAT PERJANJIAN KERJA PEKERJAAN PERANCANGAN

Lembar ini dapat diperoleh di Sekretariat Ikatan Arsitek Indonesia



LAMPIRAN 2

- Seluruh tabel dan grafik perhitungan imbalan jasa ataupun biaya langsung personel yang terdapat dalam lampiran ini, sehubungan dengan fluktuasi harga sesuai inflasi, akan ditinjau kembali dalam setiap Munas IAI.
- Penetapan indeks yang berlaku di daerah-daerah khusus apabila diperlukan ditetapkan oleh IAI Daerah yang bersangkutan.



LAMPIRAN 2.A
TABEL PERHITUNGAN IMBALAN JASA

Biaya Bangunan sampai		Kategori Bangunan				
		Khusus	Sosial	1	2	3
Kurang Rp	200 juta	Mengikuti Ketentuan dari Pemerintah yang berlaku	≤ 2,50%	6,50%	7,00%	8,00%
Rp	200 juta		2,50%	6,50%	7,00%	8,00%
Rp	2 milyar		2,50%	5,51%	5,90%	6,48%
Rp	4 milyar			4,78%	5,13%	5,60%
Rp	20 milyar			4,20%	4,52%	4,92%
Rp	40 milyar			3,71%	4,01%	4,38%
Rp	60 milyar			3,29%	3,58%	3,92%
Rp	80 milyar			2,92%	3,20%	3,52%
Rp	100 milyar			2,60%	2,88%	3,18%
Rp	120 milyar			2,32%	2,59%	2,88%
Rp	140 milyar			2,07%	2,34%	2,62%
Rp	160 milyar			1,86%	2,12%	2,39%
Rp	180 milyar			1,67%	1,98%	2,20%
Rp	200 milyar			1,51%	1,76%	2,03%
Rp	220 milyar			1,37%	1,62%	1,88%
Rp	240 milyar			1,25%	1,51%	1,76%
Rp	260 milyar			1,16%	1,41%	1,67%
Rp	280 milyar			1,09%	1,34%	1,59%
Rp	300 milyar			1,04%	1,29%	1,54%
Rp	500 milyar			1,00%	1,25%	1,50%
Lebih Rp	500 milyar			1,00%	1,25%	1,50%

Catatan:

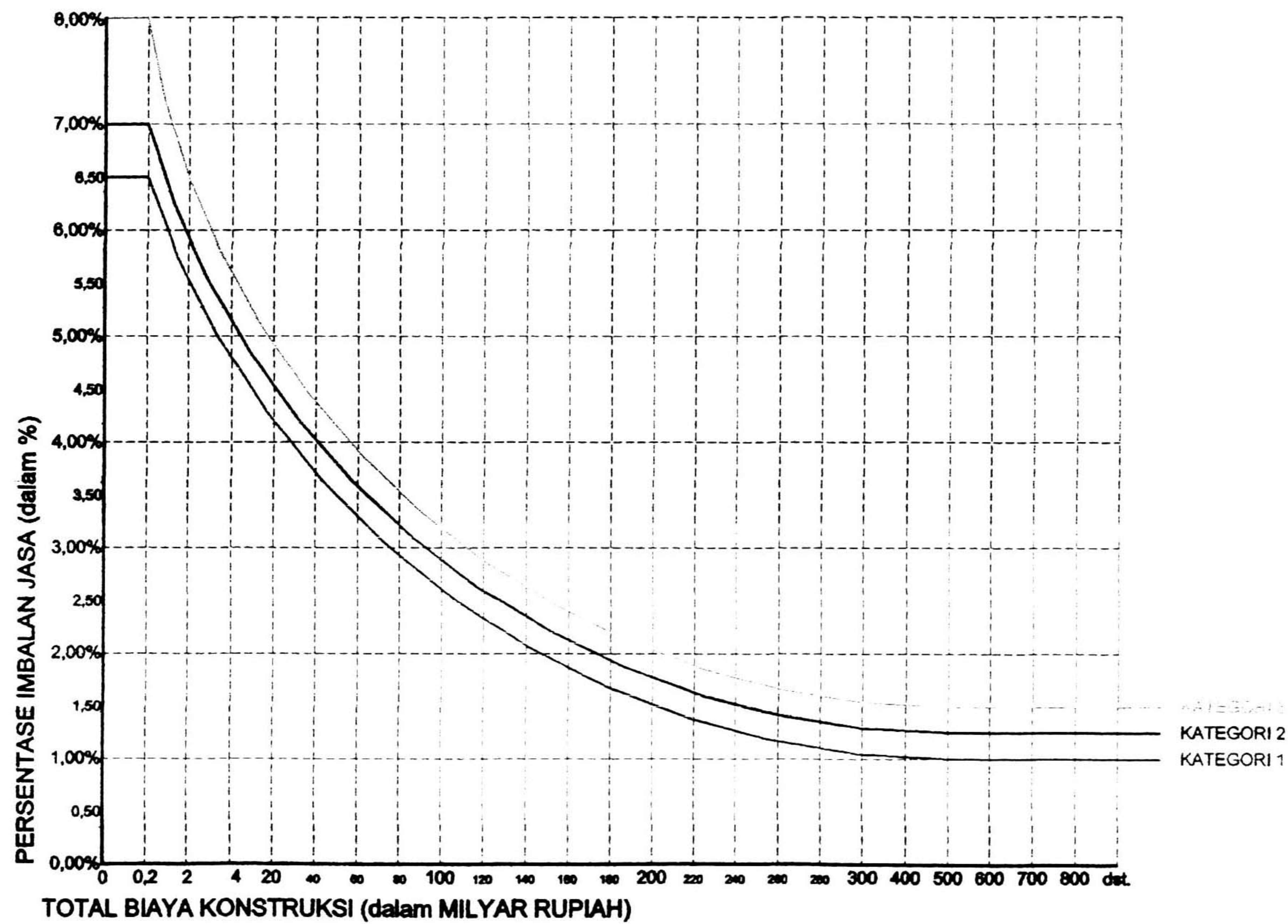
- Jika biaya bangunan terletak antara dua jumlah biaya yang tercantum dalam kolom pertama tabel tersebut di atas, maka persentase imbalan jasa dengan/dapat mengikuti kurva Lampiran 2.B.



KATEGORI BANGUNAN

- (1) **Bangunan Khusus**
Bangunan-bangunan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh Pemerintah sesuai tercantum dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- (2) **Bangunan Sosial**
Memiliki sosial yang tidak bersifat komersial (nonkomersial):
 - a. masjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat dengan luas bangunan maksimum 250 m².
 - b. bangunan rumah tinggal atau hunian dengan luas maksimum 36 m².
- (3) **Bangunan Kategori 1**
Memiliki karakter sederhana, kompleksitas, dan tingkat kesulitan yang rendah:
 - a. Tipe Hunian: asrama, hostel
 - b. Tipe Industri: bengkel, gudang
 - c. Tipe Komersial: bangunan-bangunan tidak bertingkat, tempat parkir
- (4) **Bangunan Kategori 2**
Memiliki karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata
 - a. Tipe Hunian: apartemen, kondominium, kompleks perumahan
 - b. Tipe Industri: gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik
 - c. Tipe Komersial: bangunan parkir bertingkat, kafetaria, restoran, kantor, perkantoran, rukan, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar, hanggar, stasiun, terminal, superblok/fungsi campuran
 - d. Tipe Komunitas: auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, penjara, kantor pelayanan umum
 - e. Tipe Pelayanan Medis: klinik spesialis, klinik umum, rumah jompo
 - f. Tipe Pendidikan: sekolah, tempat perawatan
 - g. Tipe Rekreasi: gedung olahraga, gymnasium, kolam renang, stadion, taman umum
- (5) **Bangunan Kategori 3**
Memiliki karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan tinggi:
 - a. Tipe Hunian: rumah tinggal privat
 - b. Tipe Komersial: bandara, hotel
 - c. Tipe Komunitas: galeri, ruang konser, museum, monumen, istana
 - d. Tipe Pelayanan Medis: rumah sakit, sanatorium
 - e. Tipe Pendidikan: laboratorium, kampus, pusat penelitian / riset
 - f. Tipe Peribadatan: gereja, klenteng, masjid, dan lain-lain dengan luas lebih dari 250 m²
 - g. Tipe Lain: kantor kedutaan, kantor lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan dengan dekorasi khusus

LAMPIRAN 2.B
GRAFIK PERHITUNGAN IMBALAN JASA





LAMPIRAN 2.C
TABEL PERHITUNGAN IMBALAN JASA
PERANCANGAN RUMAH TINGGAL SEDERHANA SECARA SERI

Jumlah Rumah	Luas Satu Rumah (dalam meter persegi)								
	(100-81)	(80-71)	(70-66)	(65-61)	(60-56)	(55-51)	(50-46)	(45-37)	(36 ke bawah)
2 – 5	3,14	3,26	3,32	3,35	3,38	3,41	3,44	3,47	3,50
6 – 10	2,25	2,44	3,48	2,50	2,52	2,57	2,57	2,59	2,61
11 – 15	2,00	2,12	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30	2,33	2,36
16 – 20	1,75	1,33	1,95	1,98	2,01	2,05	2,08	2,10	2,14
21 – 30	1,68	1,68	1,73	1,76	1,78	1,81	1,83	1,86	1,88
31 – 40	1,47	1,55	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71
41 – 50	1,37	1,43	1,46	1,48	1,50	1,52	1,53	1,55	1,56
51 – 75	1,24	1,31	1,34	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,45
76 – 100	1,12	1,20	1,24	1,26	1,28	1,30	1,31	1,33	1,35
101 – 150	1,02	1,10	1,14	1,16	1,18	1,20	1,21	1,23	1,25
151 – 200	0,94	1,01	1,06	1,07	1,09	1,11	1,12	1,14	1,16
201 – 300	0,81	0,89	0,93	0,95	0,97	0,99	0,01	1,03	1,05
301 – 400	0,70	0,79	0,81	0,87	0,80	0,91	0,93	0,96	0,98
401 – 500	0,62	0,72	0,77	0,80	0,82	0,85	0,87	0,90	0,92

Catatan:

- Persentase imbalan jasa perancangan untuk 1 buah rumah sesuai dengan/dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2.A



LAMPIRAN 2.D
TABEL BIAYA LANGSUNG PERSONEL (REMUNERATION) BAGI ARSITEK
BILA TIDAK DAPAT DITENTUKAN DENGAN TABEL PERSENTASE

(1) TABEL PER JAM

ARSITEK DENGAN PENGALAMAN	TARIF PER JAM
Lebih dari 35 th	Rp 525.000
25 - 35 th	Rp 454.000
20 - 25 th	Rp 314.000
15 - 20 th	Rp 186.000
12 - 15 th	Rp 134.000
9 - 12 th	Rp 96.000
6 - 9 th	Rp 67.000
3 - 6 th	Rp 47.000
0 - 3 th	Rp 35.000

(2) TABEL PER HARI

ARSITEK DENGAN PENGALAMAN	TARIF PER HARI
Lebih dari 35 th	Rp 2.625.000
25 - 35 th	Rp 2.268.000
20 - 25 th	Rp 1.569.000
15 - 20 th	Rp 927.000
12 - 15 th	Rp 670.000
9 - 12 th	Rp 476.000
6 - 9 th	Rp 333.000
3 - 6 th	Rp 234.000
0 - 3 th	Rp 175.000



(3) TABEL PER BULAN

ARSITEK DENGAN PENGALAMAN	TARIF PER BULAN
Lebih dari 35 th	Rp 45.000.000
30 - 35 th	Rp 43.839.000
25 - 30 th	Rp 38.873.000
20 - 25 th	Rp 26.893.000
15 - 20 th	Rp 15.888.000
12 - 15 th	Rp 11.475.000
9 - 12 th	Rp 8.144.000
6 - 9 th	Rp 5.692.000
3 - 6 th	Rp 4.000.000
0 - 3 th	Rp 3.000.000

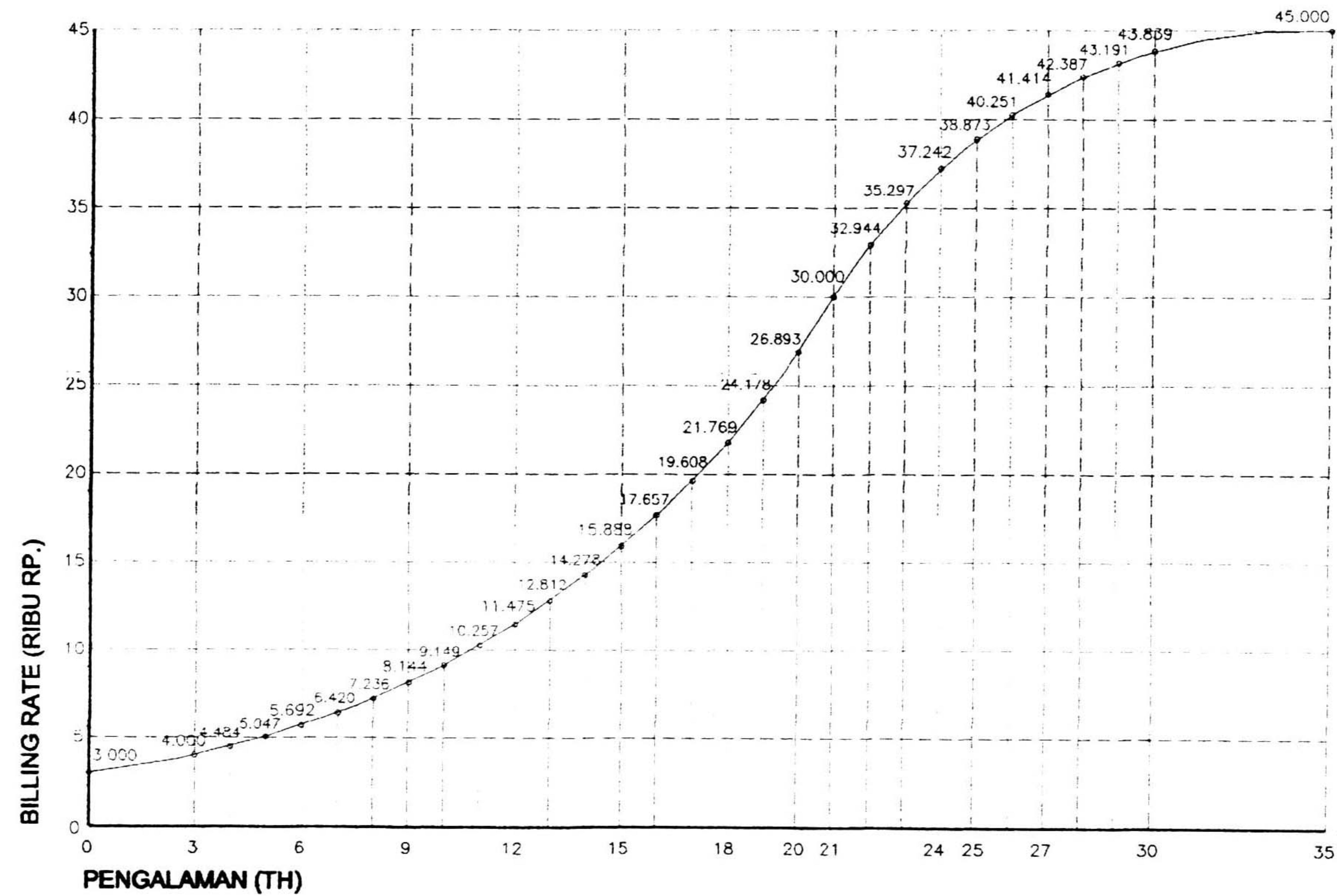
Catatan:

- Biaya langsung personel dalam tabel per bulan di atas dengan/dapat mengikuti kurva Lampiran 2.E.



LAMPIRAN 2.E

GRAFIK PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (RENUMERATION)



**PERJANJIAN KERJA
PEKERJAAN PERANCANGAN**

Nomor:

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan
tahun, antara:

A. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

B. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menugasi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan perancangan
.....
yang berlokasi di
.....

Selanjutnya disebut PROYEK.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja yang saling mengikat, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJA

- (1) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference (TOR)*
- (2) Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa, tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
- (3) Surat Penawaran PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Surat Perintah Kerja (SPK) PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, Nomor tanggal

Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menugasi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Perancangan ...
.....
yang berlokasi di
.....
.....
- (2) Rincian Tugas Perancangan adalah sebagai berikut:

- a. Konsep Rancangan
- b. Prarancangan (*Schematic Design*)
- c. Pengembangan Rancangan dan Gambar Kerja
- d. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi
- e. Pengawasan Berkala (*Periodical Inspection*)

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS

Jangka waktu pelaksanaan tugas Perancangan adalah sebagai berikut:

(1) Pekerjaan sesuai Pasal 2 Ayat 2 Butir a, b, dan c:

- * Konsep Rancangan
- * Prarancangan (*Schematic Design*)
- * Pengembangan Rancangan dan Gambar Kerja

Diselesaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya (.....)
hari kalender terhitung dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini atau selambat-
lambatnya tanggal

(2) Pekerjaan sesuai Pasal 2 Ayat 2d:

- * Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

Diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal Pengadaan Pelaksana Konstruksi
yang dibuat dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

(3) Pekerjaan sesuai Pasal 2 Ayat 2e:

* Pengawasan Berkala (*Periodical Inspection*)

Diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan pembangunan/konstruksi fisik yang disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dengan Pelaksana Konstruksi, seperti yang tertera pada Perjanjian Kerja Pemborongan. Yaitu dihitung dari saat mulainya Pekerjaan Persiapan sampai berakhirnya Pelaksanaan Pembangunan/Konstruksi Fisik (prestasi pelaksanaan 100%)

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas hasil perancangan arsitektur yang dibuatnya.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perancangan sesuai dengan pedoman/persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengamankan kepentingan PIHAK PERTAMA dan berusaha mencapai hasil rancangan yang terbaik dalam jangka waktu dan anggaran biaya yang tersedia.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memerhatikan semua peraturan dan undang-undang yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk kebiasaan, tradisi, dan tata laksana yang lazim berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan tugas yang diterimanya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA
- (6) PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari dokumen pekerjaan perancangan yang telah dikerjakannya kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu

dibutuhkan, di luar kewajiban yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai yang tersebut pada Pasal 6 Ayat (2) Perjanjian ini, dengan tanggungan biaya oleh PIHAK PERTAMA.

- (7) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan proyek ini dan ikut memastikan agar informasi proyek tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (8) PIHAK KEDUA harus dapat bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan proyek ini.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menunjuk wakilnya yang berpengalaman untuk pelaksanaan tugas dalam proyek ini sebagai wakil dari PIHAK KEDUA dan bekerja untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

Untuk PIHAK KEDUA:

Nama :

Jabatan :

No. Telepon :

No. Faks :

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA wajib memberikan petunjuk yang jelas kepada PIHAK KEDUA tentang maksud, tujuan, serta tata laksana pembangunan yang diinginkan, termasuk jadwal dan anggaran biaya pembangunan serta program pembangunan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference (TOR)*.

PIHAK PERTAMA wajib menyiapkan dan memberikan data, informasi, rekomendasi, dan atau mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan/kelancaran proyek.

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atas hasil pekerjaan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah gambar-gambar dan atau dokumen-dokumen diserahkan dan dijelaskan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA wajib memberikan fasilitas secukupnya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk pemberian izin untuk setiap waktu masuk ke lokasi proyek dan pemberian surat pengantar dalam rangka menghubungi instansi-instansi yang bersangkutan.

PIHAK PERTAMA wajib membayar Imbalan Jasa sehubungan dengan pekerjaan perancangan ini kepada PIHAK KEDUA sesuai yang tersebut dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja ini.

PIHAK PERTAMA wajib untuk menunjuk wakil-wakilnya yang diberi wewenang untuk mewakili PIHAK PERTAMA dengan hak menjalankan/menolak keputusan/persetujuan untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian Kerja ini untuk kepentingan Proyek di mana wakil tersebut bertugas untuk membina hubungan kerja yang baik dengan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam Proyek.

Untuk PIHAK PERTAMA:

Nama :

Jabatan :

No. Telepon :

No. Faks :

Pasal 6

HASIL PEKERJAAN PERANCANGAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan 3 (tiga) kopi hasil karya pekerjaan perancangan sesuai jadwal pada Pasal 3 perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pengawasan Berkala (*Periodical Inspection*) sesuai jadwal yang disepakati atau minimum 4 (empat) minggu sekali dan maksimum 2 (dua) minggu sekali.

Pasal 7

BIAYA PERANCANGAN

- (1) Besarnya Imbalan Jasa/Biaya Perancangan adalah Rp
(..... rupiah),
tidak termasuk PPN 10%.
- (2) Hal-hal yang termasuk di dalam Imbalan Jasa/Biaya Perancangan adalah:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh) atas Imbalan Jasa PIHAK KEDUA.
 - b. Gaji, honorarium dari personel yang ditugaskan langsung maupun tidak langsung pada Proyek.
 - c. Biaya cetak 3 (tiga) kopi untuk dokumen lelang dan hasil akhir pekerjaan tiap tahap.

- d. Bea Materai per mil dari nilai imbalan jasa atau sebesar Rp yang harus dibayarkan kepada Pemerintah melalui dalam rangka perjanjian ini. (bila ada)
 - e. Segala bentuk asuransi yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA sehubungan dengan pekerjaannya.
- (3) Hal-hal yang tidak termasuk dalam Imbalan Jasa/Biaya Perancangan dan menjadi tanggungan atau diganti oleh PIHAK PERTAMA adalah:
- a. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
 - b. Biaya perbanyakan dokumen baik cetak biru dan fotokopi di luar 3 (tiga) kopi yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
 - c. Biaya pembuatan dokumen tambahan untuk kepentingan *marketing*.
 - d. Biaya survei ke luar kota/negeri.
 - e. Biaya reproduksi dokumen koordinasi antar disiplin dalam rangka penyelesaian proyek.

Pasal 8

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pelaksanaan pembayaran Imbalan Jasa/Biaya Perancangan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur dengan angsuran sebagai berikut:

(1) Angsuran Pertama:

..... % dari jumlah biaya perancangan, atau sebesar Rp
(..... rupiah)
setelah

(2) Angsuran Kedua:

..... % dari jumlah biaya perancangan, atau sebesar Rp
(..... rupiah)
dibayar setelah

(3) Angsuran Ketiga:

..... % dari jumlah biaya perancangan, atau sebesar Rp
(..... rupiah)
dibayar setelah

(4) Angsuran Keempat:

..... % dari jumlah biaya perancangan, atau sebesar Rp
(..... rupiah)
dibayar setelah

(5) Angsuran Kelima:

..... % dari jumlah biaya perancangan, atau sebesar Rp
(..... rupiah)
dibayar setelah

(6) Angsuran Kelima:

..... % dari jumlah biaya perancangan, atau sebesar Rp
(..... rupiah)
dibayar setelah

(7) dan seterusnya

Pasal 9

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Untuk pekerjaan tambah dan kurang selain dari paket pekerjaan seperti tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja ini, maka Imbalan Jasanya diperhitungkan berdasarkan musyawarah KEDUA BELAH PIHAK atau akan diadakan negosiasi kembali antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 10

SANKSI DAN DENDA

- (1) Bila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan seperti tersebut pada Pasal 3 di atas, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar per mil dari jumlah biaya perancangan untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Jumlah denda maksimum adalah sebesar 5% dari jumlah biaya perancangan atau sebesar Rp..... (..... rupiah).

Pasal 11

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bila denda telah mencapai maksimal, dan PIHAK KEDUA tidak dapat memberi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan PIHAK KEDUA dan dapat menunjuk arsitek (perancang atau konsultan) lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Untuk seterusnya segala sesuatu mengenai pemutusan hubungan kerja ini diatur menurut Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Ketentuan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan jadwal seperti diatur dalam Pasal 3 perjanjian kerja ini tidak berlaku bila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Perjanjian Kerja ini adalah: bencana alam, perang, pemogokan umum, sabotase, wabah, kebakaran, blokade, revolusi dan huru-hara, atau keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari serta berada di luar kemampuan manusia, kebijaksanaan/peraturan pemerintah di bidang moneter, dll.

- (2) Segera setelah mengetahui adanya *Force Majeure*, PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis tentang hal tersebut selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender, untuk dapat diadakan pemecahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

PERSELISIHAN

- (1) Pada dasarnya bila terjadi perselisihan antara KEDUA BELAH PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Bila dengan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka persoalannya akan diserahkan kepada Panitia Pendamai. Biaya pengadaan Panitia Pendamai ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara *prorata*.
- (3) Bila Panitia Pendamai tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perkaranya akan diteruskan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskannya.

Pasal 14

P E N U T U P

1. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap (.....) dan berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Bila terjadi kekeliruan atau perubahan atas Perjanjian Kerja ini, maka atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dapat dibuat Perjanjian Kerja Tambahan (*Addendum*).

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

**Perjanjian Kerjasama
antara
IKATAN ARSITEK INDONESIA
(IAI)
dengan
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
(USU)**

Nomor : 003/MOU/IAI/VII/2005
3722/J05/KS/2005

Pada hari ini, Kamis tanggal 01 September tahun 2005 (dua ribu lima), para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- KETUA UMUM IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI) berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Budi A. Sukada, IAI dalam jabatannya selaku KETUA UMUM, oleh karena itu, bertindak untuk dan atas nama IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, berkedudukan di Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Nurlisa Ginting, M.Sc, dalam kedudukannya sebagai Ketua Program Studi, oleh karena bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu para pihak menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian ini adalah perjanjian asesor dari perjanjian pokok dibawah ini Nomor : 003/MOU/IAI/VII/2005 dan Nomor : 3722/J05/KS/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam hal ini diwakili oleh Budi. A. Sukada, IAI, selaku Ketua Umum, serta Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Charirudin P. Lubis, DMT & H, SpA(K) selaku Rektor.
- Bahwa Perjanjian ini adalah dalam kerangka Pendidikan khusus calon arsitek untuk meningkatkan kemampuan sumber daya para calon arsitek yang nantinya akan memiliki hak untuk ujian penerimaan calon arsitek yang akan dilaksanakan oleh Program Studi Magister Teknik Arsitektur Sekolah Pascasarjana USU;
- Bahwa dengan ini kedua belah pihak saling sepakat dan setuju melakukan perjanjian kerjasama pelaksanaan Pendidikan Profesi Arsitek (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan berikut ini :

PASAL 1 TUJUAN

Kedua belah pihak dalam kedudukan sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini menyetujui melaksanakan Pendidikan Khusus Calon Arsitek sesuai kurikulum dan materi pendidikan yang telah direkomendasikan oleh IAI.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Pendidikan Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, disepakati dan disetujui kedua belah pihak meliputi : aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan, baik secara administrasi maupun teknis.
 - Administratif : PIHAK KEDUA melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan, termasuk aspek perizinan dari pihak yang berwenang, aspek pembiayaan dan keuangan serta aspek mekanisme, prosedur dan sistem.
 - Teknis : PIHAK KEDUA melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan dibidang materi dan kurikulum pendidikan, jadwal pelaksanaan, perangkat & fasilitas dan ketersediaan pengajar.
2. Pendidikan Profesi Arsitek, yang dimaksud dalam PERJANJIAN ini adalah pendidikan khusus yang diberikan kepada Sarjana Teknik Arsitektur yang nantinya akan mengikuti ujian penyaringan calon arsitek yang akan dilaksanakan oleh Program Studi Magister Teknik Arsitektur Sekolah Pascasarjana USU.

PASAL 3 MASA BERLAKU

PERJANJIAN ini berlaku selama dan/atau sepanjang PIHAK PERTAMA menilai bahwa Pendidikan Profesi Arsitek yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini masih diperlukan bagi peningkatan sumber daya calon arsitek dan /atau selama tidak dinyatakan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 STANDARD KELAYAKAN

Pelaksanaan Pendidikan Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi standar mutu dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Selain memperhatikan kurikulum atau materi pendidikan dan tenaga pengajar yang berkualitas sesuai rekomendasi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA juga harus memperhatikan ketersediaan fasilitas dan sarana penyelenggara pendidikan yang memadai.

PASAL 5 TARIF / BIAYA

1. Pengenaan tarif, biaya penyelenggaraan Pendidikan Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dan setuju ditetapkan tarif / biaya secara wajar sesuai situasi dan kondisi yang berlaku saat ini, sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik, disamping biaya pendidikan diatas

peserta didik dikenakan biaya sertifikat Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta didik langsung diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada akhir masa studi peserta didik.

2. Apabila karena suatu lain hal, tarif / biaya-biaya tersebut harus mengalami perubahan baik berupa kenaikan atau penurunan, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif pelaksanaan Pendidikan Profesi Arsitek dimulai pada setiap angkatan yang bersangkutan, dan angka kenaikan biaya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 REKOMENDASI DAN SERTIFIKAT KOMPTENSI

1. Rekomendasi dari IAI kepada Organisasi Profesi Arsitek Internasional untuk mengaku lulusan Pendidikan Profesi Arsitek dari Arsitektur USU adalah sesuai dengan standar profesi
2. Rekomendasi dari IAI untuk tenaga pengajar / tenaga kependidikan dengan latar belakang Akademik dan Profesi.
3. IAI akan membentuk tim penilaian dengan mengikutsertakan unsur-unsur lain dengan kriteria penilaian terhadap lulusan berpatokan pada standar yang disesuaikan dengan tuntutan profesi.
4. Setiap setelah selesai dilaksanakannya suatu pendidikan dan atau pelatihan, maka PIHAK KEDUA wajib mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk itu.
5. Setiap tarif Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA wajib diserahkan logo IAI dan juga pengesahan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 LAPORAN

1. PIHAK KEDUA secara berkala akan melaporkan jalan pelaksanaan Pendidikan Profesi Arsitek setiap angkatan penerimaan peserta didik, yang mana isi laporan meliputi :
 - a. Jumlah peserta didik
 - b. Jadwal pelaksanaan
 - c. Daftar Staf Pengajar
 - d. Photo Copy setiap Sertifikat yang Dikeluarkan
 - e. Ringkasan Administrasi dan Keuangan
 - f. Dan lain-lain diras perlu
2. Laporan pelaksanaan Pendidikan Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas selambat-lambatnya disampaikan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pendidikan setiap angkatan dinyatakan selesai.

**PASAL 8
MUSYAWARAH DAN MUFAKAT**

Menganai hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan musyawarah dan mufakat yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu ADDENDUM dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Surat PERJANJIAN ini dibuat rangkatp 2 (dua) bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing pihak ditanda tangani di Medan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Pihak Pertama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)   Budi A. Sakala, IAI Ketua Umum	Pihak Kedua Universitas Sumatera Utara   Ir. Nurhasanah, M.Sc., Ph.D. Ketua Program Studi
--	---

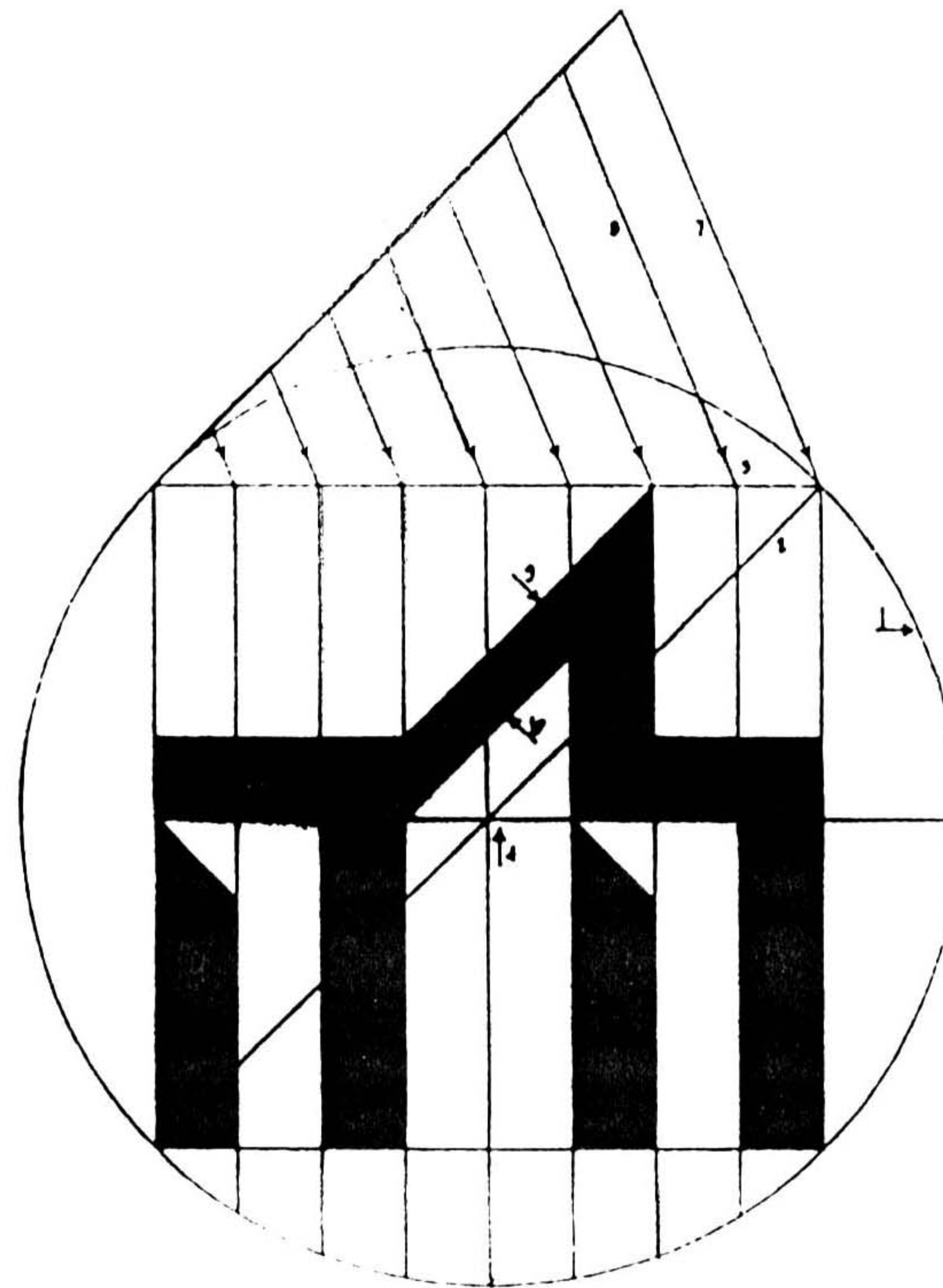
Mengetahui,
Universitas Sumatera Utara




Prof. Chiruddin P. Lubis, DMH&H, SpACK
Rektor

LOGO IKATAN ARSITEK INDONESIA

Diciptakan oleh Ir. Yusodl. S pada tanggal 1 Agustus 1976



Langkah-langkah :

1. Lingkaran
2. Diameter sudut 45°
3. Sisi bujursangkar
4. Diameter horizontal
5. Sisai bujursangkar
6. Garis pembentuk untuk membagi sisi bujursangkar kedalam delapan bagian yang sama.
7. Garis pembagi pertama
8. Garis sejajar (I) dan seterusnya
9. Garis pertama logo / / garis 1)
10. garis kedua
11. dst

KONSEP :

1. Lingkaran = lingkaran (Environment)
2. Terpacung = Tumbuh, sesuatu yang baru (yaitu man made environment)
3. Huruf W (Agak tersamar) = Lebih mengutamakan konfigurasi struktur || ($\rightarrow$ stone henge) bahwa perjuangan arsitektur (fisik) hanyalah melawan grafitasi.
4. Taklkan-talkan = mendramatisasikan ketegangan-ketegangan tersebut (yaitu perpindahan gaya horizontal ke vertikal)
5. Penuh idealismes yang dinamis (yaitu runcing miring)